LAPORAN TRIWULAN II
DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini pada prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini adalah untuk menunjukan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2021 dan menyajikan berbagai informasi baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2021 yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Juli 2021

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Triwulan II Tahun 2021 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1. Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target

		pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2. Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif” diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan capaian sebesar 48.13% , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 50%, sedangkan IKU-3 :

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan capaian 80%.

2. Capaian Sasaran Strategis “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal” yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM belum ada capaian karena belum ada penilaian, IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM sebesar 34.21, IKU-6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM sebesar - dari target 4, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan nilai - dari target 80.
3. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Triwulan II tahun 2021 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 14,047,979,000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar Rp. 3,939,636,000,- menjadi Rp. 10,108,343,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,911,191,423,- (38.69%).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

1. Latar Belakang 6
2. Maksud dan Tujuan 7
3. Tugas dan Fungsi 7
4. Struktur Organisasi 8
5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM 10
6. Sumber Daya Manusia 15
7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis 19
8. Sistematika Penyajian 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 29
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

1. Pengukuran Kinerja 29
2. Capaian Kinerja 31
3. Realisasi Anggaran Tahun 2020 121

BAB IV PENUTUP 122

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanakan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi

1. **Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
2. **Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
3. **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan**
4. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.**

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab VI Pasal 104 Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh satu orang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) orang Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

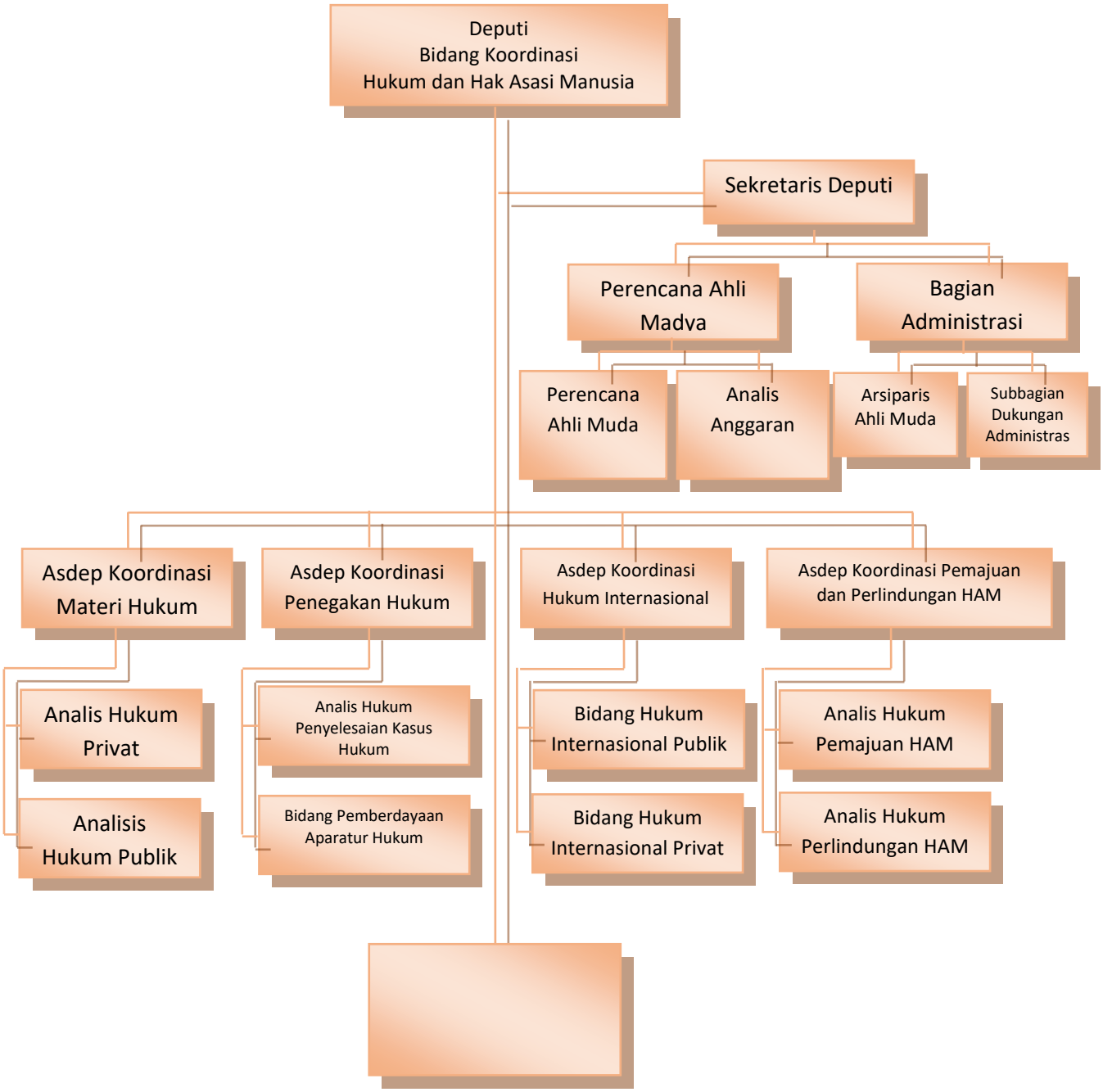

5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

a. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo lahir di Surabaya pada tanggal 23 Mei 1964 meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng Purnomo memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahun 1992-1993. Kemudian pada tahun 1993-1995 menjabat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda. Di tahun 1995-1997 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tahun 1997-2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan (2001), Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai (2005-2008), dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (2010-2011) yang sebelumnya didahului dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2008-2010.

Perjalanan karir Sugeng Purnomo berlanjut menjadi Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014-2015 menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015-2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (kali) yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (2018) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntunan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2020 menjabat sebagai Staf Ahli

Jaksa Agung Bidang Pidana Umum, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Brigjen TNI Jusmarizal lahir di Medan tanggal 15 April 1964 lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1987 dengan pangkat Letnan Dua.

Jusmarizal memulai karir sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berpangkat Letnan Dua yang menjabat sebagai Danton I/C/405/SK di tahun 1987-1990. Di tahun 1990-1991 menjabat sebagai Dankipan A/405/SK. Selanjutnya, menjabat Kasi-4/Log/405/SK di tahun 1991-1992 dengan pangkat Letnan Satu yang dilanjutkan dengan menjabat sebagai Kasi I/Lid/405/SK di tahun 1992-1994. Kemudian, dipercaya sebagai Pasimintel Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada tahun 1994 dengan pangkat Kapten, dilanjutkan dengan menjabat sebagai dan BKI-I Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1994-1995) dan Pasima Denintel Komando Daerah Militer IV/Diponegoro (1995-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat Wadan Yonif 725/WRG dengan pangkat Mayor. Menjabat sebagai Kepala Staf Komando Distrik Militer 1417/Kendari di tahun 1998-2000 kemudian menjabat sebagai Danyon I Men Chandra di tahun 2000-2002.

Pada tahun 2002-2003 menjabat sebagai Pabandya Gal Sintel Komando Daerah Militer Kodam Jaya dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2003-2004 menjabat sebagai Kasi Intel Komando Resor Militer 051/WKT merangkap juga sebagai Pjs. Komandan Distrik Militer 0508/Depok.

Selanjutnya, di tahun 2004-2006 menjabat sebagai Dandenintel Komando Daerah Militer Jaya. Kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Giat Pamsan Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2006-2007 dan Kepala Bagian Ops Balaklid Pusat Intelijen Angkatan Darat di tahun 2007-2008.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kepala Bidang Partisipasi Politik pada Asdep 5/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2009-2010 dengan pangkat Kolonel, dilanjutkan dengan menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Pemilu pada Asdep 4/I Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2010-2012, kemudian sebagai Kepala Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi di tahun 2012-2016. Pada tanggal 20 November 2019, dilantik sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

c. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Ibu Fiqi Nana Kania lahir di Bandung pada tanggal 11 November 1973 dan meraih Magister Hukum Bisnis nya di Universitas Parahyangan.

Fiqi memulai karir nya sebagai staf pada seksi bidang ekonomi, industry dan perdagangan padan tahun 2001, lalu menjadi Kasi Analisa bidang ekonomi, industry dan perdagangan pada tahun 2004, menjadi Kasi Analisa bidang keuangan dan perbankan pada tahun 2006, menjadi Kasi Harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan tahun 2011, menjadi Kasi Bidang Industri, perdagangan dan teknologi pada tahun 2011. Menjadi Kasi harmonisasi bidang Keuangan dan

Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit Harmonisasi bidang Politik dan Pemerintahan pada Tahun 2017.

d. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Ibu Dr. Desi Meutia Firdaus lahir di Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 1970 dan meraih Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung.

Desi melaksanakan Pendidikan sarjana Ilmu Hukum nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum nya di Universitas Diponegoro, Semarang.

Perjalanan karir Desy yaitu pernah sebagai Koordinator pada Bidang Intelijen pada tahun 2013, kemudaian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar pada tahun 2014, kemudian menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2016, lalu pernah menjadi Kasubdit TP Korupsi dan Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jampidsus pada tahun 2017 dan pernah juga menjabat sebagai Kasubdit Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum Jamdatun.

e. Asisten Deputi Koordinasi Hukum internasional

Bapak Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar beliau merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Beliau lahir di Malang, tanggal 19 November 1968.

Beliau merupakan lulusan Akabri tahun 1990, pernah menjabat sebagai Dantonhub Brigif Linud-18/2, pernah penjabat sebagai Dantonhubyan Brigif Linud-18/2, pernah menjabat Dankihub Brigif Linud-

18/2, pernah menjabat Dankihub Divif-2 Kostrad, pernah menjadi Kasilog Yonif 503/18/2 Kostrad, pernah menjadi Dankima Yonif Linud-502/18/2, Pernah menjabat sebagai PBDA Ops Sops Kostrad, pernah juga sebagai PBDA RUTR SPBAN II Strerad, pernah menjabat sebagai Kasdim 1626/Bangli DAM IX/UDY, Pernah menjabat Kasdim 1611/Badung DAM IX/UDY, pernah menjadi Pamen DAM IX/UDY karen sedang melaksankaan Pendidikan Seskoad, pernah menjadi PBDYALAT Sopsdam IV.DIP, Pernah menjadi Kabag Tahwil Sdirbinter Puster, pernah menjabat sebagai Dandim 0743/Yogyakarta REM 072, pernah sebagai PAOps Denma Divif-1 Kostrad, pernah sebagai Kasrem 072/PMK DAM/IV/DIP, pernah menjadi Wadan Rindam III/SLW, pernah menjadi dosen madya Seskoad, Pernah menjadi Aster Kadam Jaya, pernah menjadi Paban III/Tahwil Ster TNI, Pernah menjadi Pamen Kodam Jaya, Pernah sebagai Kapok Sahli Pangdan II/ Swj, dan sebagai Irdam IX/Udy tahun 2020.

f. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Brigjen TNI Rudy Syamsir lahir di Jakarta tanggal 19 Agustus 1968 lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua

Memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1995-1996 dengan pangkat Kapten dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1996-1997 kemudian menjabat Pasi Ops Yonif 527 di tahun 1997. Pada tahun 1997-1998, menjabat sebagai Dankipan C Yonif 527 Ren 083. Kemudian di tahun 1998-2000 menjabat sebagai Pasi Intel Dim 0821 Rem 083. Di tahun 2000-2001, menjabat Pasi Intel Rem 142/Tatag dengan pangkat Mayor dilanjutkan dengan menjadi Wadan Yonif 721/MKS Rem

142/Tatag di tahun 2001 kemudian menjadi Kepala Staf Distrik Militer 1421/Pangkep hingga tahun 2003.

Pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pabandyamin Sinteldam XVI/Pattimura yang dilanjutkan dengan jabatan Komandan Yonif 732/BNU di tahun 2004-2005 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2006-2009, menjabat sebagai Kabag Anev Direktorat Jianbang Pusat Terorial TNI AD. Kemudian menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1411/Bulukumba di tahun 2009-2010. Pada tahun 2010-2011 menjabat Pabandya-2/Arbhak Paban V Mabes TNI.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kabid Potensi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2011-2013, kemudian menjabat Kepala Bidang Strategi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2016 dilanjutkan menjabat Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tanggal 31 Januari 2017, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Sampai dengan akhir Maret 2021, jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 33 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri dari 1 Orang Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris Deputi 14 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 5 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep Koordinasi

Pemajuan dan Perlindungan HAM 4 Orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Un it Kerja

Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis kelamin adalah pria 20 orang (61%) dan wanita 13 orang (39%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 3 orang (3.9%), S-2 tercatat 13 orang (13.40%), S-1/D-4 sebanyak 11 orang (11.33%), dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 6 orang(6.18%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

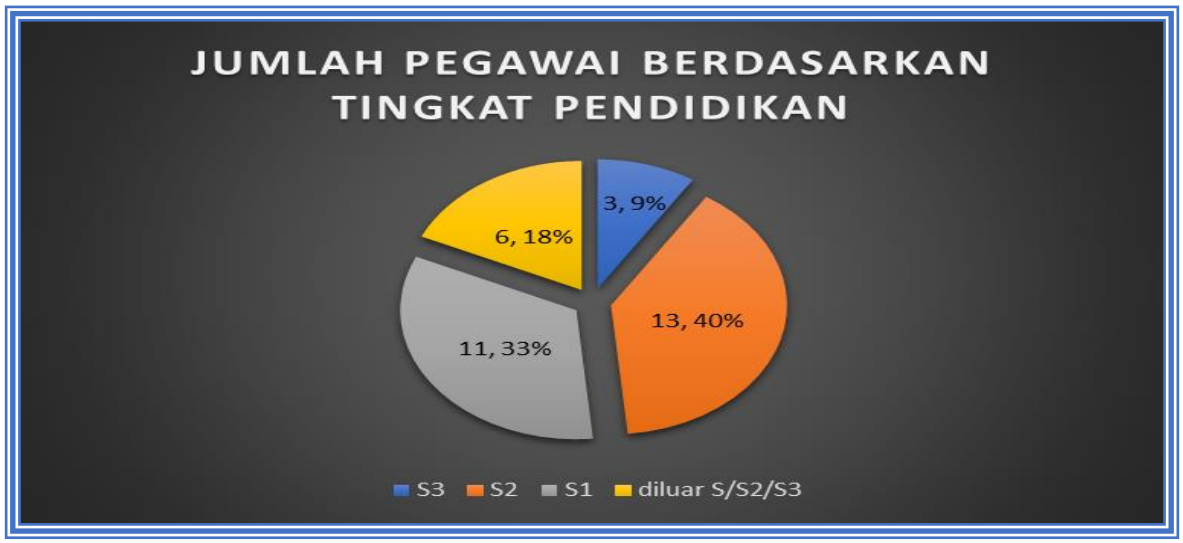

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal Instansi terdiri dari Kejaksaan RI sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 5 orang, Kepolisian RI sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 2 orang, PNS Kemenko Polhukam sebanyak 14 orang dan staf administrasi sebanyak 4 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi

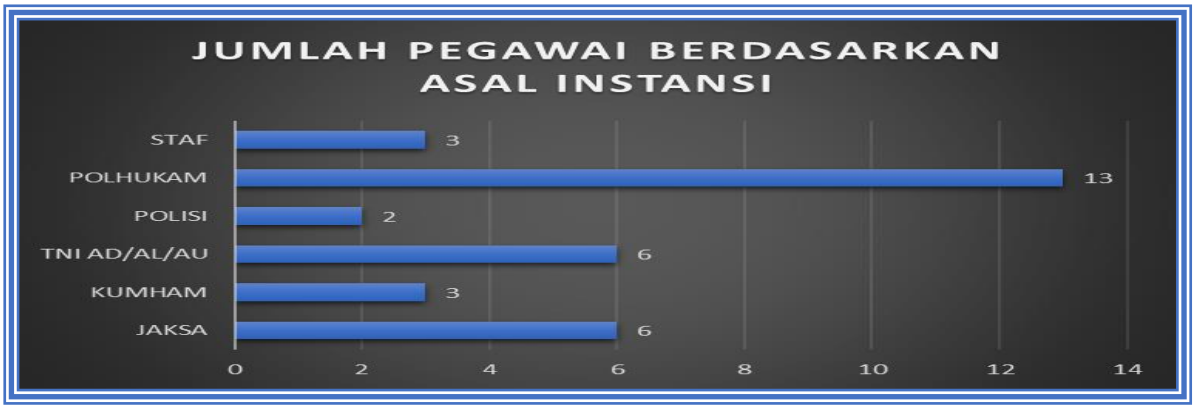

7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis

Di tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menghadapi beberapa isu-isu/peristiwa strategis, antara lain :

a. Kajian Undang-Undang ITE

- Pembentukan Tim Kajian UU ITE ini merupakan respon Pemerintah cq Menko Polhukam atas arahan Presiden saat Rapat Pimpinan Nasional TNI-Polri tanggal 15 Februari 2021 karena munculnya kontroversi di tengah masyarakat yang menyebutkan UU ITE memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet khususnya mengenai delik-delik penyebaran kebencian (hatzaai artikelen), multi interpretasi, dan diskriminatif, sehingga perlu dilakukan pengkajian, baik terkait kriteria implementatif maupun perumusan substansinya. Selanjutnya Menko Polhukam membentuk Tim Kajian UU ITE berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 25 Tahun 2021, terdiri dari Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap multi tafsir (penjurunya adalah Kemenkominfo dan Polri) dan Sub Tim II yang bertugas melakukan kajian substantif (penjurunya adalah Kemenkumham).

b. Laporan Triwulan Puskarda SPPT TI

1. Jenis dokumen yang dipertukarkan

a. Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian agar secepatnya menyelesaikan penyesuaian aplikasi SPPT TI Client atau beralih ke Simpul untuk dapat mempertukarkan jenis-jenis dokumen sesuai lingkup yang disepakati.

b. Koordinator Pokja Dutekam agar secepatnya menyelesaikan uji fungsi terhadap aplikasi SPPT TI Client/Simpul serta aplikasi Puskarda untuk memastikan terlaksananya pertukaran data sesuai lingkup yang disepakati.

2. Jumlah data yang dipertukarkan

a. Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Ditjen PAS agar mempertahankan dan meningkatkan jumlah data yang dipertukarkan.

b. Mahkamah Agung agar memastikan ke depannya integrasi antar aplikasi di dalam Sistem Informasi Pengadilan berjalan dengan lancar agar tidak terulang kegagalan pengiriman satu atau lebih jenis dokumen yang sumber datanya bukan dari SIPP.

c. Kepolisian agar mengirimkan semua data yang dipertukarkan sesuai dengan kesepakatan karena belum efektifnya nota kesepahaman yang baru tidak menjadi halangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Ditjen PAS untuk mempertukarkan datanya.

3. Jumlah data yang disediakan melalui Layanan Penyediaan Data

a. LPH agar secepatnya menyelesaikan penyesuaian aplikasi SPPT TI Client atau beralih ke Simpul untuk dapat secepatnya menyediakan jenis-jenis dokumen sesuai lingkup yang disepakati.

b. Koordinator Pokja Dutekam agar secepatnya menyelesaikan uji fungsi terhadap aplikasi SPPT TI Client/Simpul serta aplikasi Puskarda untuk memastikan ketersediaan data pada Layanan Penyediaan Data sesuai lingkup yang disepakati.

4. Tingkat kesahihan data

a. Mahkamah Agung dan Ditjen PAS agar mempertahankan tingkat kesahihan data yang sudah sangat baik.

b. Kejaksaan agar terus meningkatkan tingkat kesahihan data yang sudah cukup baik.

c. Kepolisian agar mempertahankan tingkat kesahihan data yang sudah sangat baik di bulan Januari dan Februari dan mengirimkan kembali data-data yang harus dipertukarkan.

5. **Kesegaran data**

a. Para pimpinan masing-masing Lembaga Penegak Hukum agar mendorong tingkat kesegaran data menjadi lebih tinggi.

b. Koordinator Pokja Puskarda agar melakukan pendalaman terhadap kondisi kesegaran dokumen yang buruk ini (tidak ada yang di atas 65%) untuk mengetahui sumber masalah kesegaran data dan bersama mencari alternatif-alternatif solusinya.

6. **Kesesuaian dengan target wilayah implementasi**

a. Mahkamah Agung agar mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesesuaian dengan target wilayah implementasi. Dalam kaitan interkonektivitas dengan sistem lain di luar SIPP, MA agar mempunyai sarana monitoring interkonektivitas tersebut sehingga kegagalan interkonektivitas dapat diketahui secara dini dan tidak jadi mengganggu mutu data.

b. Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen PAS masih rendah tingkat kesesuaian dengan target wilayah implementasi. Jumlah satker yang mengirimkan data masing rata-rata di bawah 200 satker dari target 212 kabupaten/kota di wilayah target.

c. Koordinator Pokja Puskarda agar melakukan pendalaman terhadap kondisi ini untuk mengetahui sumber masalah kesegaran data dan mengusulkan alternatif-alternatif solusinya.

7. **Rata-rata dokumen per satker**

Kepolisian agar mengirimkan semua data yang dikelola oleh EMP sesuai dengan lingkup pertukaran data yang berlaku.

8. **Pemanfaatan Data**

a. Percepatan pemanfaatan data perlu dilanjutkan dan diperluas dengan monitoring yang ketat.

b. Untuk mendapatkan data pemanfaatan data yang lebih akurat dan tepat waktu, pengakuan terhadap pemanfaatan data dilakukan dengan menambahkan pencatatan pada saat data dari SPPT TI diimpor untuk dimanfaatkan. Hasil pencatatan ini dikirimkan ke Puskarda untuk membantu monitoring pemanfaatan data.

c. Perbedaan data antara Puskarda dengan Ditjen PAS terkait data BA-17 dan P-48 perlu didalami dan dicari penyebabnya. Wajarnya hal ini tidak mungkin terjadi karena data yang dilaporkan oleh Ditjen PAS adalah data yang diterima dari Puskarda.

d. Perlu dilakukan pendalaman untuk memverifikasi informasi mengenai ketidakcocokan antara data yang diterima dengan kondisi di lapangan terkait data BA-17.

9. Monitoring dari Pimpinan

Para pimpinan masing-masing Lembaga Penegak Hukum agar melakukan monitoring secara umum terhadap proses pertukaran data ini agar dapat memberikan arahan dan solusi bagi permasalahan pertukaran data yang ditemui.

10. Lain-Lain

Koordinator Pokja Puskarda agar secepatnya mengimplementasikan dan menyosialisasikan hasil kajian monev yang telah dilakukan di akhir tahun 2020 agar dapat digunakan untuk melakukan monev pertukaran data.

c. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Talangsari

Dalam penanganan pelanggaran HAM yang Berat Talangsari telah didapatkan beberapa hal antara lain :

1. Bupati beserta jajarannya berkomitmen untuk melanjutkan upaya penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang Berat Talangsari Bersama Pemerintah.

2. Dari hasil pemantauan, masih terdapat beberapa program pemenuhan hak yang belum terlaksana dan diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak pemangku kebijakan lebih lanjut diantaranya :

   1) Status hak garap Pak Azwar atas tanah di bekas Puskesmas Pembantu;

   2) Status TASPEN Pak Amir;

   3) Program Beasiswa terhadap anak-anak korban terdampak;

   4) Rehabilitasi jalan di desa Siderojo Kecamatan Sekampung Udik (3km);

   5) Kartu BPJS atas nama Suroto yang belum diterima akibat adanya kesalahan NIK.

3. Perlu dilakukan publikasi ilmiah/akademis berkenaan dengan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah saat ini untuk menimbulkan hal positif berkenaan dengan upaya penanganan yang selama ini dilakukan.

4. Diperlukan suatu narasi positif dalam publikasi media yang terkoordinir dengan melibatkan berbagai pihak untuk membangun citra yang positif dan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021;
b. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber daya manusia;
c. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2021;
d. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
e. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dan menjadi pedoman bagi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Keterkaitan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 ditujukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024

Visi	Misi
Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif
	2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam rumusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan sasaran strategis generik Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang akan dijalankan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkoor

Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan

2. Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditujukkan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1	Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
				2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
				3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2	Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi	SS2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

	Hukum dan HAM			Birokrasi (PMPRB)
				6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi
				7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Hukum Internasional;
2. Koordinasi Materi Hukum;
3. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM;
4. Koordinasi Penegakan Hukum; dan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Substansi yang ada

dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2020-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional - Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan

target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/ Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3 masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan rekomendasi tersebut telah dirindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.

b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer, data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4 dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian LKE akan dilakukan validasi oleh bagain Inspektorat.

c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4 dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

2. Capaian Kinerja

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS) dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Capaian IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	48.13%	60.16%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen	80%	50%	62.5%

	perencanaan nasional			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	80%	133.3%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	-	-
	5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30	34.21	114.03%
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	-	-
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-	-

Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021 tergambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

a. Sasaran Strategis I

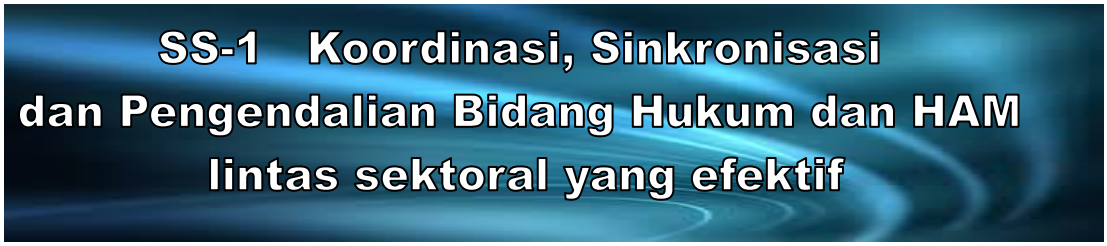

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif “, sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ditunjukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	48.13%	60.16%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	80%	50%	62.5%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	60%	80%	133.3%

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam mewujudkan terciptanya keberhasilan pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap, telah ditetapkan target dan indikator pada RPJMN 2020-2024 yaitu :

1) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); dan
2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

Latar belakang penyusunan IPH 2015-2019, yaitu :

1) Belum ada sasaran pembangunan hukum yang kuantitatif dan terukur dan belum ada ukuran yang merepresentasikan upaya/intervensi pemerintah di bidang hukum;

2) Sebagai sebuah rekomendasi dari hasil studi agar menggunakan indikator komposit dan relevan untuk mengukur dimensi pembangunan yang luas seperti hukum;

3) Tahun 2013-2014, penyusunan IPH bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 (RT-RPJMN) tetapi IPH saat itu menggunakan kerangka pilar pembangunan hukum (RT-RPJMN); dan

4) Tahun 2014-2015 mengakomodir masukan K/L, LSM, akademisi serta mempertimbangkan agenda NAWACITA Jokowi-JK dan *Quick Wins*.

Definisi IPH adalah indikator pembangunan dalam bentuk indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian arah kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran pada RPJMN 2015-2019 bidang hukum. Dengan adanya IPH, Pemerintah dapat mengukur pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

IPH periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Sedangkan IPH 2019 mencapai 0,62 walaupun mengalami kenaikan tetapi capaian IPH masih dibawah target sebesar 0,65. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi. Adapun, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara.

Adapun beberapa variabel yang tidak memberikan kontribusi bagi penghitungan IPH (selama beberapa tahun capaian angkanya adalah 0), yaitu :

1) Penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang;
2) Tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi dengan UNCAC; dan
3) Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, yaitu 10 hasil penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dikarenakan petunjuk dari Kejaksaan Agung belum dilengkapi oleh Komnas HAM.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi; serta peningkatan akses terhadap keadilan.

Gambar 1

Perkembangan IPH Tahun 2015–2019

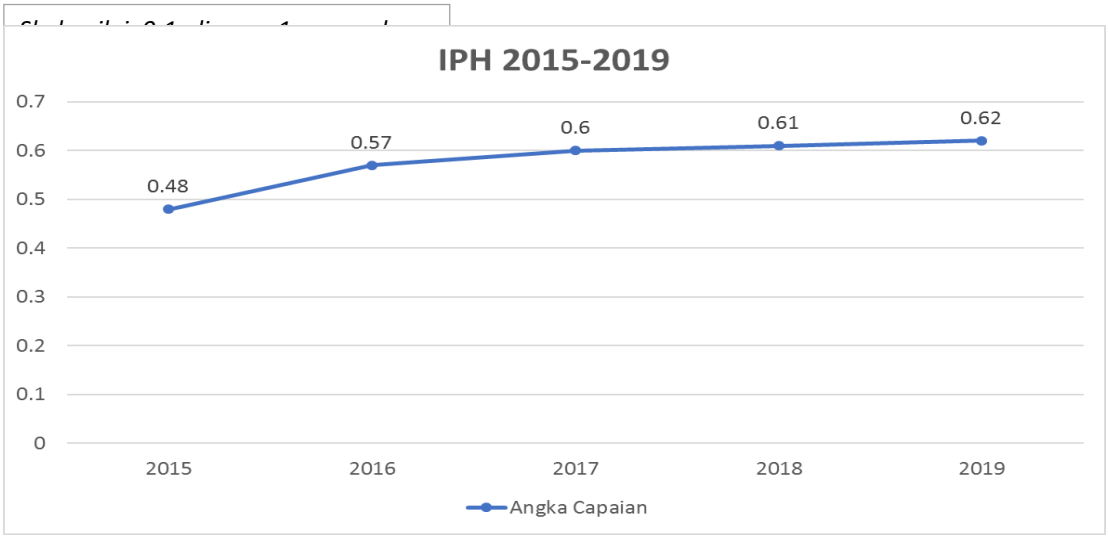

Note: Terdapat peningkatan angka selama penghitungan IPH 2015-2019, artinya bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum Indonesia.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. Pada tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi. Dengan demikian pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung.

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2021 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2

Perkembangan IPAK Tahun 2012–2021

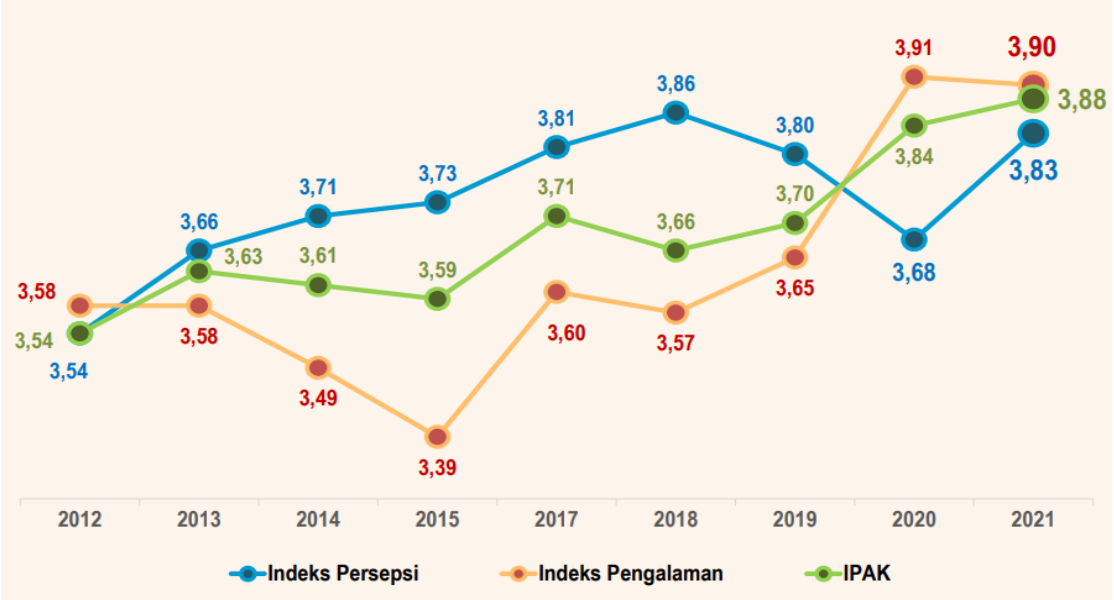

Sumber: Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), 2012–2015 dan 2017–2021

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2020 sebesar 3,68 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin pada tahun 2021 menjadi 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa, sikap masyarakat cenderung semakin anti korupsi terhadap perilaku korupsi dikarenakan oleh peningkatan persepsi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga dan komunitas. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2021 sebesar 3,90 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 poin dari Tahun 2020 sebesar 3,91. Hal tersebut disebabkan, terjadinya penurunan pada sub dimensi pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, dimana persentase masyarakat yang menggunakan perantara Ketika mengurus layanan 2020 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan 2020.

Indikator 1- Persentase Capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2, adalah 48.13%. IKU diukur dengan cara ∑= μ (Jumlah capaian target Indeks Perilaku Anti Korupsi)/ (Target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada dokumen perencanaan nasional) x 100%. Untuk mencapai target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 seperti diperlihatkan pada tabel

Tabel Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik			
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0,65	0,73
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,70	4,14

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

GAMBAR 3

KERANGKA PIKIR IPH PENGEMBANGAN (2020)

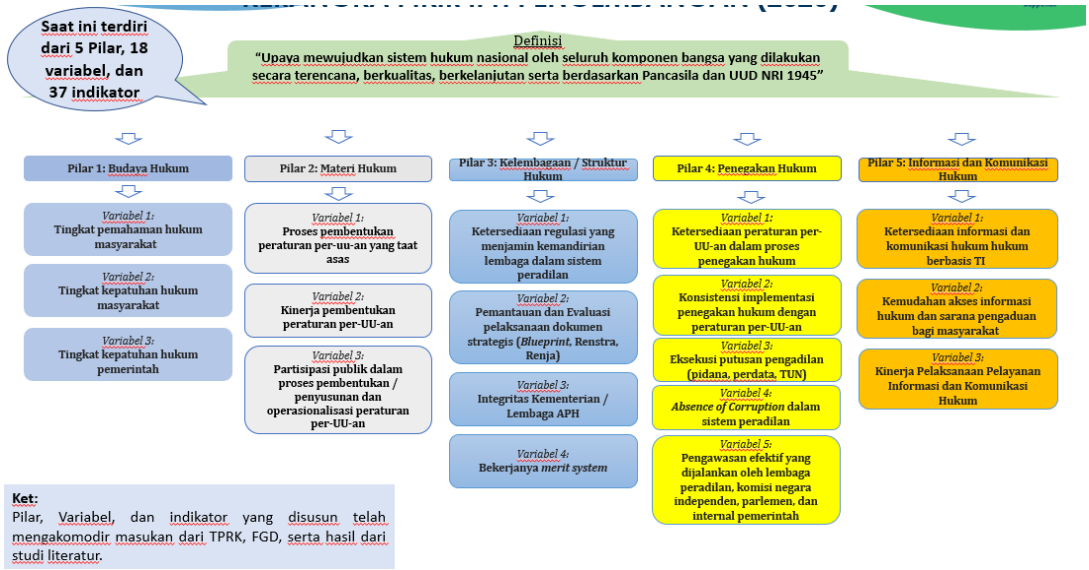

Diharapkan definisi Indeks Pembangunan Hukum Pengembangan dapat menjadi upaya dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, berkualitas, berkelanjutan, serta berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, proses kuantifikasi pembangunan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dan skor yang dihasilkan dari pengukuran pembangunan hukum dapat dijadikan sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia di tahun berjalan.

IPH Pengembangan Tahun 2020 memiliki 5 (lima) pilar, terdiri dari :

1. Budaya Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Tingkat pemahaman hukum masyarakat;
   b. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat;
   c. Tingkat kepatuhan hukum pemerintah.

2. Materi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas;
   b. Kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan;
   c. Partisipasi publik dalam proses pembentukan/penyusunan dan operasionalisasi peraturan perundang-undangan.

3. Kelembagaan/struktur hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan regulasi yang menjamin kemandirian Lembaga dalam sistem peradilan;
   b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen strategis (*Blueprint*, Renstra, Renja);
   c. Integritas kementerian/Lembaga Aparat Penegak Hukum.

4. Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum;

b. Konsistensi implementasi penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan;
c. Eksekusi putusan peradilan (pidana, perdata, TUN);
d. *Absence of corruption* dalam sistem peradilan;
e. Pengawasan efektif yang dijalankan oleh Lembaga peradilan, komisi negara *independent*, parlemen, dan internal pemerintah.

5. Informasi dan Komunikasi Hukum akan diwujudkan melalui variabel pengukuran:
   a. Ketersediaan informasi dan komunikasi hukum berbasis Teknologi Informasi;
   b. Kemudahan akses informasi hukum dan sarana pengaduan bagi masyarakat;
   c. Kinerja pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi hukum.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Dalam rangka untuk upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Bahkan dalam RPJMN 2020-2024, dinyatakan bahwa sasaran nasional yang ingin

diwujudkan adalah meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14 pada tahun 2024.

Untuk memenuhi kebutuhan data, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi.

Tingkat korupsi skala kecil selama setahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2020 dan 2021.Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 3,84. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Meskipun adanya kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2021 masih cukup jauh dari target. Pada tahun 2021, IPAK Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,03. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Kejahatan korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan negara, pengelolaan kekayaan negara, dan semacamnya. Aktor korupsi juga bisa dilakukan oleh pihak luar yang berkolusi dengan penguasa kekuasaan tersebut. Dalam pengertian ini, korupsi juga bisa melibatkan adanya kejadian penyuapan dan pemerasan. Oleh karena itu, IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi.

Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Indeks Persepsi tahun 2020 sebesar 3,68 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin pada tahun 2021 menjadi 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa, sikap masyarakat cenderung semakin anti korupsi terhadap perilaku korupsi dikarenakan oleh peningkatan persepsi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga dan komunitas. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2021 sebesar 3,90 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 poin dari Tahun 2020 sebesar 3,91. Hal tersebut disebabkan, terjadinya penurunan pada sub dimensi pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, dimana persentase masyarakat yang menggunakan perantara Ketika mengurus layanan 2020 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan 2020.

Dimensi persepsi disusun dari tiga sub dimensi, yaitu sub dimensi keluarga, komunitas dan publik. Sementara itu, dimensi pengalaman terdiri dari dua sub dimensi yaitu sub dimensi pengalaman mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya.

Tabwl 4.3 Perkembangan IPAK menurut Dimensi dan Subdimensi, 2020-2021

Keterangan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Persepsi	**3,77**	**3,95**	**3,55**	**3,67**	**3,68**	**3,83**
Indeks Persepsi Keluarga	4,02	4,19	3,88	3,93	3,96	4,08
Indeks Persepsi Komunitas	3,29	4,06	3,19	3,85	3,25	3,97
Indeks Persepsi Publik	3,94	3,83	3,64	3,51	3,80	3,69
Indeks Pengalaman	**3,91**	**3,90**	**3,91**	**3,90**	**3,91**	**3,90**
Indeks Persepsi Publik	4,15	4,12	4,15	4,12	4,15	4,12
Indeks Pengalaman Lainnya	3,19	3,24	3,20	3,25	3,19	3,24
IPAK	**3,87**	**3,92**	**3,81**	**3,83**	**3,84**	**3,88**

Bila dilihat menurut subdimensi, pada 2021 terlihat bahwa indeks persepsi keluarga masih memiliki skor tertinggi dibanding subdimensi yang lain dalam dimensi persepsi. Pola ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Skor tersebut masing-masing, yaitu 4,19 (perkotaan); 3,93 (perdesaan); dan 4,08 (perkotaan + perdesaan). Menurut wilayah, indeks di perkotaan lebih tinggi dibanding indeks di perdesaan.

Sementara itu, indeks pengalaman publik memiliki skor tertinggi sebagai penyusun dimensi pengalaman. Indeks subdimensi pengalaman publik perkotaan dan perdesaan memiliki nilai yang sama, yaitu 4,12. Sementara itu, indeks pengalaman lainnya di perkotaan relatif lebih rendah dibanding di perdesaan. Angka tersebut masing-masing, yaitu 3,24 (perkotaan); 3,25 (perdesaan); dan 3,24 (perkotaan + perdesaan).

Menurut dimensi, terlihat indeks pengalaman lebih tinggi dibanding indeks persepsi. Perbedaan antara indeks perkotaan dan indeks perdesaan relatif kecil. Secara komposit, hasil IPAK 2021 menunjukkan bahwa indeks di perkotaan lebih tinggi daripada indeks di perdesaan, yaitu sebesar 3,92 dan 3,83.

Capaian IPAK yang diperoleh pada tahun 2021 masih cukup jauh dari target Tahun 2021 yaitu 3.88 dari target 4.03. Hal tersebut dikarenakan masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun Lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Berdasarkan Implementasi Aksi Stranas PK, Kemenko Polhukam bertanggungjawab pada Aksi Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi dengan target sesuai dengan Keputusan Bersama Tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

1. Tersedianya matrik logframe aksi PK SPPT-TI;
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadau Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI;
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dapat disampaikan beberapa capaian SPPT TI Triwulan II pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Telah tersusun dan ditetapkannya Pedoman Pertukaran Data dalam rangka pelaksanaan SPPT TI versi 2020 dengan memperluas cakupan lingkup perkara tindak pidana yang dipertukarkan yaitu 3 (tiga) jenis perkara (tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana anak);
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan pertukaraan data, telah dilakukan kegiatan uji fungsi pertukaran data SPPT TI dimana hasil uji fungsi tersebut menunjukkan aplikasi dapat menjalankan fungsi dengan baik;
3. Telah melakukan evaluasi terkait mutu data dan tingkat pemanfaatan data SPPT TI. Diharapkan periode 2021-2022 ini, pertukaran data yang dihasilkan berkualitas dan pemanfaatannya dapat dipercepat;
4. Berdasarkan hasil laporan monitoring pertukaran data dapat disampaikan bahwa tingkat kesahihan data secara umum sudah baik, namun tingkat kesegaran data masih rendah, begitu juga dengan tingkat kesesuaian target wilayah implementasi (212 wilayah) masih rendah kecuali Mahkamah Agung. Guna meningkatkan kualitas pertukaran data agar Lembaga Penegak Hukum (LPH) dapat mengirimkan data yang

dipertukarkan sesuai dengan pedoman pertukaran data yang telah ditetapkan;

5. Telah dilaksanakan persiapan pengembangan sistem database BNN agar dapat terintegrasi dengan SPPT TI
6. Pada Triwulan II telah dilaksanakannya sosialisasi implementasi SPPT TI untuk lingkup pertukaran data yang telah disepakati pada tahun 2020 (perkara korupsi, narkotika dan anak) dan wilayah implementasi tingkat pusat dan provinsi.

Selain pelaksanaan implementasi Aksi Pencegahan Korupsi, pola penanganan tindak pindana korupsi antara aparat penegak hukum perlu diperbaiki.

- Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, langkah penindakan tetap berjalan beriringan dengan langkah pencegahan dengan menempatkan porsi yang lebih besar pada tindakan pencegahan. Meskipun demikian Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat tetap perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan hingga penyelesaian eksekusi putusan. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.
- Perlu menghilangkan adanya kesan terjadi rivalitas dalam upaya pemberantasan korupsi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Kesan tersebut dapat ditangkap dari adanya dinamika hubungan kelembagaan antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi seolah berjalan sendiri-sendiri.

Capaian pertukaran data SPPT TI s.d Triwulan II Tahun 2021 yaitu pada Bulan Januari s.d Juni 2021 jumlah data yang masuk ke Puskarda adalah sebesar 393,376 yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati. Sedangkan jumlah data sahih sebesar 360,039 yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pertukaran data SPPT TI yaitu belum lancarnya para LPH dalam bertukar data, mutu data secara umum masih belum baik, dan pemanfaatan data masih sangat minimal.

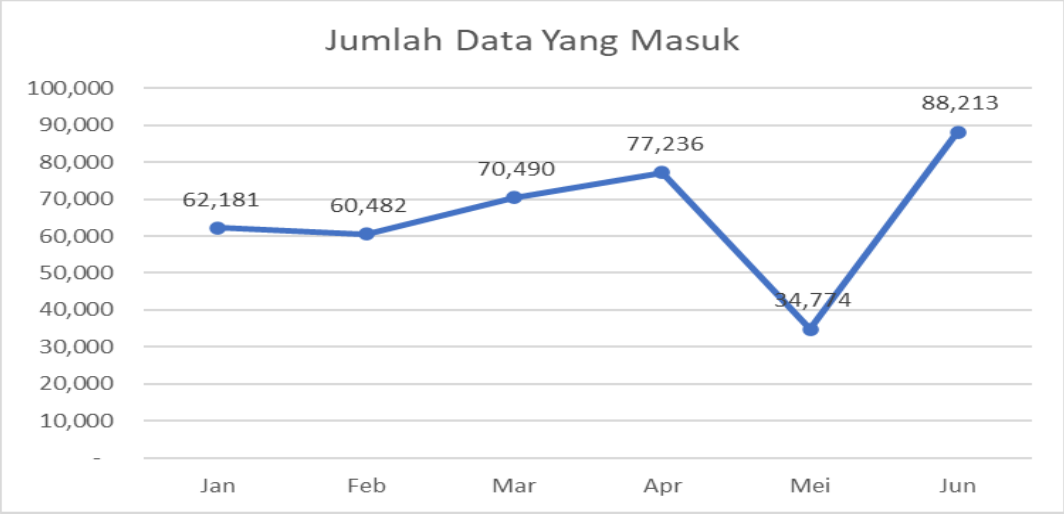

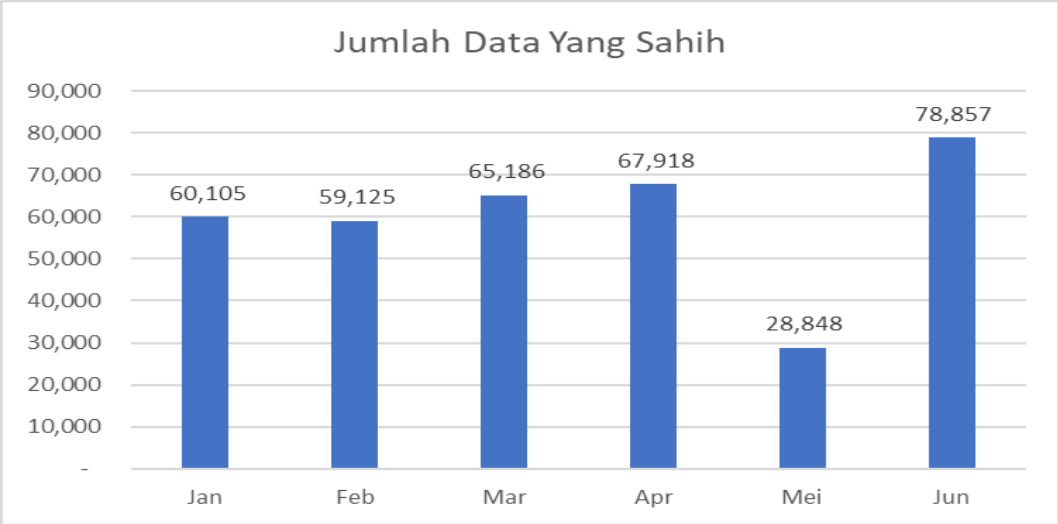

Indikator 2- Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-2) – “Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional” seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 adalah 50%. IKU-2 merupakan IKU hasil penyesuaian fungsi Kemenko Polhukam yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, dimana Kemenko Polhukam memilik tambahan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Dengan demikian, IKU-2 ini merupakan IKU yang pertama kali dijadikan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 10 rekomendasi. Berarti realisasi capaian IKU-2 adalah 50%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan perumusan, dan penetapan rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional baik pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020.

Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang hukum dan HAM yang tertuang dalam

dokumen perencanaan nasional didapatkan dari (Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan nasional)/(rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan)x 100%

Realisasi pencapaian ini telah sejalan dengan peningkatan nilai IPH Indonesia dari tahun ke tahun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian K/L dalam memenuhi target IPH diantaranya disebabkan peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait. Berbagai Program/Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya:

1. Koordinasi Bidang Materi Hukum

Dari tahun ke tahun Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan mendasar dalam melakukan pembaharuan hukum yakni terkait aspek hukum, yang menyangkut struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur tersebut.

Regulasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan regulasi sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelemahannya adalah terdapatnya suatu regulasi yang bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan yang begitu cepat. Di samping itu juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak/golongan sehingga terjadi tawar menawar dalam membentuk suatu regulasi yang mengarah

kepada kompromi politis yang dituangkan dalam norma yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Permasalahan umum dalam regulasi, diantaranya masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*over lapping*), disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya regulasi yang dilakukan uji materil di MA dan MK. Memang permasalahan-permasalahan dalam menata regulasi akan sulit dihindari mengingat pentingnya kebijakan yang memerlukan wadah/instrumen demi terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Materi Hukum dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

2. Koordinasi Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat.

Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Koordinasi Hukum Internasional

Salah satu aspek strategis yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional adalah aspek strategis politik luar negeri dengan langkah-langkah antara lain Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai serta meningkatkan pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Banyak kepentingan yang akan timbul terkait keterlibatan Negara lain yang memerlukan pembahasan yang intensif, dan komprehensif untuk penerapannya kedalam regulasi hukum nasional.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Hukum Internasional dalam mengatasi *debottlenecking* Hukum Internasional (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian permasalahan hukum internasional.

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Komitmen Negara Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Untuk itu, dengan adanya Kegiatan Koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM dapat mengatasi *debottlenecking* terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia baik dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.

Pada tahun 2021 ini penilaian Indeks Pembangunan Hukum merupakan hasil dari Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020 dimana saat ini masih dalam proses perhitungan IPH Tahun 2020. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IPH adalah belum terdapatnya nilai dari hasil survey yang dilakukan oleh Bappenas.

Tabel 3.3 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional

No	Rekomendasi Kebijakan
1.	Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras;

2.	Supervisi uji materiil di MA dan MK
3.	Penegakan Hukum atas penyelesaian permasalahan hukum
4.	Penyelesaian Aset Negara
5.	Penyamaan Persepsi APH dalam Penerapan *Restorative Justice*
6.	Meningkatkan Mutu Kualitas dan Kuantitas Data SPPT TI
7.	Penyusunan Buku Saku Hukum Humaniter
8.	Mendorong peningkatan kemudahan berusaha dengan reformasi regulasi dibidang kepailitan melalui Revisi UU Kepailitan.
9.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
10.	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Unit Kerja Presiden Penangan Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme Non Yudisial

Berdasarkan tabel tersebut yang sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional adalah sebanyak 5 rekomendasi, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	2	1	50%
Asdep 2	4	3	75%
Asdep 3	2	-	-

Asdep 4	2	1	50%
Total	10	5	50%

Penjelasan lebih rinci mengenai rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. **Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras**

   Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

   Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi, tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah

kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Adapun fungsi lain Kemenko Polhukam Berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dinyatakan bahwa dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Dan dalam hal yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijkan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

Oleh Karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi penyelarasan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum

selaras. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM :

a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

   Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda.

   Selama kurang lebih sembilan tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan undang-undang dimaksud. UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, UU Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asemen. Selain itu, UU Narkotika tidak mengatur zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substance/NPS) yang marak beredar di

masyarakat padahal berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkotika. Terkait dengan kewenangan penyidikan, UU Narkotika mengatur kewenangan penyidik BNN yang berbeda dengan kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Hasil assesmen tim terpadu adalah untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan rehabilitasi terhadap tersangka sedangkan penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dipergunakan sebagai dasar penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan ini merupakan norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Untuk itu diminta paraf persetujuan Kapolri terkait usulan perubahan substansi Pasal 55 B ayat (5) dan ayat (6), Pasal 55 C dan Pasal 55 D RUU. Melalui Surat Menko Polhukam kepada Kapolri Nomor B-35/HK.00.00/04/2021 tentang permohonan tanggapan Kapolri atas RUU Narkotika. (belum terdapat tindak lanjut)

b. Kajian Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik

adanya kontroversi di masyarakat yang menilai UU ITE memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet sehingga Presiden memberikan respon, yang ditindaklanjuti oleh menko polhukam dengan membentuk keputusan menko polhukam tentang tim kajian UU ITE yang susunan keanggotaannya terdiri dari beberapa K/L. tim kajian bertugas melakukan pengkajian baik terkait kriteria implementatif maupun terkait perumusan substansi UU ITE dalam

kurun waktu 3 bulan. tim kajian telah menghasilkan keputusan bersama menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan naskah RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Tim Kajian yang dibentuk melalui Kepmenko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Kepmenko Polhukam Nomor 25 Tahun 2021, telah menghasilkan 2 rekomendasi yakni revisi terbatas atas pasal tertentu dalam UU ITE dan Pedoman Kriteria Implementatif.
Untuk revisi terbatas (RUU) diupayakan untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Bila usulan ini belum dapat terlaksana, maka akan diusulkan masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Revisi terbatas dilakukan terhadap Pasal 27, 28, 29, 36, dan pasal yang memuat ancaman pidananya serta reformulasi Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1/1946 dengan rumusan pasal baru yakni Pasal 45C.

Melalui Surat Menko Polhukam Nomor B-57/HK.00.00/5/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang penyampaian hasil kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan adanya Pedoman Kriteria Implementasi akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan

Kapolri. Telah dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama pada tanggal 23 Juni 2021.

c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

   Dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dari risiko tindak pidana pencucian uang, perlu mengatur penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

   Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-2/HK.00.00/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang penyampaian RPP dan permohonan paraf.

d. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

   Dalam peraturan pelaksana ini meliputi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, dan pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan serta mobilisasi dan demobilisasi.

e. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

   1) RPP MRP tetap dapat dilanjutkan penyusunannya dan mempunyai peran positif terhadap masyarakat Papua.
   2) Hak Keuangan MRP tidak boleh melebihi hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP). Perumusan narasi dapat menggunakan kata “paling tinggi”, sehingga dalam prakteknya juga akan memberi keleluasan untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
   3) Penyesuaian alat kelengkapan dan pemberian hak keuangan MRP diusulkan untuk dilakukan secara bertahap dan ditentukan waktu paling lama pemberlakukannya.
   4) Penyusunan RPP MRP agar mempertimbangkan perkembangan pembahasan RUU Otsus apabila terdapat substansi yang berdampak pada substansi RPP MRP ini.

      Untuk itu Menko Polhukam menyampaikan surat kepada Menkumham Nomor B-73/HK.00.00/05/2021 tentang Penyampaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (RPP MRP)

f. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia

Penyusunan RPP Tata Kelola merupakan salah satu strategi untuk menyikapi adanya arahan Presiden sebelum dilakukan penyusunan RUU Omnibus Law Keamanan Laut. Dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Presiden dengan pokok bahasan “Akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan”, dalam arahannya Presiden meminta agar “Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Bakamla, dan TNI agar membahas mengenai coast guard, yakni terkait kewenangan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia karena ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Pelajari alasan dahulu Bakamla dibentuk, meskipun telah ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Oleh karena itu, lihat kembali di Omnibus Law, mengingat sesuai keputusan sebelumnya yang menjadi coast guard adalah Bakamla. Untuk itu, kaji kembali pihak yang berwenang menjaga keamanan wilayah laut Indonesia”. Identifikasi permasalahan dalam penegakan hukum di bidang keamanan laut, yakni:

1) Fakta operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh banyak K/L dengan wilayah operasional masing-masing;
2) Tumpang tindih regulasi dalam pelaksanaan patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut.

Penyusunan RPP Tata Kelola sebagai upaya penyinergian tugas, fungsi, dan kewenangan dari badan/lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta untuk mengatasi tumpang tindih dalam pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan dan penegakan hukum di laut berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Pada prinsipnya disepakati bersama dalam hal pengamanan keamanan laut untuk tidak membentuk badan baru dan fokus kepada penyinergian K/L dalam tata kelola keamanan dan keselamatan laut.

g. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka diperlukan penetapan Peraturan Presiden terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melakukan pembahasan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan surat Menko Polhukam kepada Mensesneg Nomor B-9/HK.00.00/01/2021 tanggal 27 Januari 2021.

h. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam ha katas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi kompherensif, untuk memastikan Langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini ditetapkan RAN PE Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Eksterimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

i. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024.

RPerpres ini diperlukan sebagai pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Kebijakan Umum pertahanan negara Tahun 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui:

1) Implementasi system pertahanan negara pada kekuatan darat, laut dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung.
2) Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.
3) Penerapan akuntabilitas, transparansi dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.
4) Pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yuridiksi negara kesatuan RI dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.
5) Revitalisasi industry pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara.
6) Peningkatan kerja sama internasional dibidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa dan Lembaga internasional lainnya dalam dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.
7) Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh Kementerian di luar bidang pertahanan, Lembaga dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

j. Rancangan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional

Pokok permasalahan yakni pemberian uang harian dalam perjalanan dinas dalam negeri diberikan secara lumpsum yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemrakarsa adalah Kemendagri. Namun Kemenkeu belum dapat menyepakati revisi Perpres dan diusulkan untuk ditampung dalam Permendagri. Kemendagri melihat dari aspek politik dan Kemenkeu melihat dari aspek efisiensi.

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dipimpin Menko Polhukam tanggal 3 Juni 2021 dengan mengundang eselon 1 K/L dan belum mengambil keputusan. Alternatif solusi yakni :

1) disusun Permendagri yang memuat pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang awalnya ad cost menjadi lumpsum, dengan ketentuan bahwa harus tetap berdasarkan bukti tertulis dan tidak perlu mengembalikan sisanya ke negara sehingga tidak perlu dilakukan revisi Perpres;

2) merevisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 yang memuat aturan biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

k. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS)

RPerpres telah melalui proses pembahasan dan sedang tahap permohonan paraf K/L. Kemhan dan Kemen PANRB telah memberikan paraf persetujuan, Kemenkeu dan Kemenko Polhukam belum memberikan paraf.

Telah dilaksanakan rapat koordinasi K/L dan Rakor Eselon I di Kemenko Polhukam. Hal seputar BCLS:

- BCLS dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan cadangan pangan, biomedis farma, dan energi dalam rangka mendukung

pertahanan negara, dengan fokus awal ketersediaan cadangan pangan

- Sepakat bahwa Menhan menjadi Dewan Pengarah
- Terkait dengan dibentuknya BCLS maka PCLS otomatis akan hilang, hal ini agar tidak ada duplikasi organisasi
- Terkait dengan permasalahan anggaran agar memasukkan anggota BPKP sebagai audit internal
- BCLS dibentuk dengan konsep BLU yang berarti dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga perlu mendapat kepastian akan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya akan menentukan bagaimana pola pengelolaan keuangan BCLS
- BCLS ingin memiliki badan anggaran tersendiri dengan konsep organisasinya adalah BLU. Dalam Lampiran PMK Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran diatur bahwa agar memiliki badan anggaran tersendiri harus dalam bentuk lembaga non struktural atau sebagai satker dari K/L.

  Dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sehingga perlu dilakukan pengkajian dan sinkronisasi kembali hal terkait Ketua BCLS menjadi Pengguna Anggaran. Disarankan agar Ketua BCLS sebagai KPA dan Menhan tetap selaku Pengguna Anggaran.

- Mengenai hak keuangan dan fasilitas Dewan Pengarah terdapat saran jika hak keuangan dan fasilitas diberikan kepada pelaksana saja mengingat Menteri dalam hal ini sebagai Dewan

Pengarah telah mendapat hak keuangan dan fasilitas sebagai Menteri.

l. Rancangan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan untuk penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar kementerian/lembaga. Sehubungan dengan vonis mahkamah agung nomor 1555 K/Pid.sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 terkait tindak pidana yang dilakukan ex kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan yang bersangkutan bukan tindak pidana maka secara perdata negara mempunyai hak tagih atas dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. mohon kepada Presiden untuk dapat menetapkan RKeppres dimaksud dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.

Oleh karena itu Kemenko melakukan pembahasan dan mengirimkan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Menko Polhukam kepada Presiden RI nomor B-13/HK.00.00/02/2021 tanggal 4

Februari 2021 dan Surat Menko Polhukam kepada Mensesneg nomor B-22/HK.00.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.

2. **Supervisi Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional (masih dalam proses penyusunan rekomendasi)**

Uji Materiil UU di MK: Terdapat sekitar 66 perkara/pemohon yang dimintakan untuk dilakukan supervisi ke Kemenko Polhukam. Uji Materiil PUU di bawah UU di MA: Terdapat sekitar 7 perkara/pemohon yang dimintakan untuk dilakukan supervisi ke Kemenko Polhukam. Telah dilaksanakan supervisi uji materiil UU di MK terhadap 9 UU, yakni UU Narkotika, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Jaminan Fidusia, UU TPPU, UU Pers, UU PA, UU Guru dan Dosen, UU Pornografi, KUHPerdata. 4. Kendala yang dialami K/L: - Standar biaya untuk Ahli yang rendah; - Kesulitan memperoleh risalah pembahasan dan/atau Naskah Akademik UU yang sedang diajukan uji materiilnya; - Keterlambatan K/L dalam menerima Surat Kuasa Khusus (SKK); - Kesulitan berkoordinasi dengan K/L mengingat dibutuhkannya kecepatan dalam koordinasi yang salah satunya disebabkan karena ketidakpastian jadwal persidangan di MK; - K/L yang tidak masuk dalam SKK tidak mau turut terlibat dalam penanganan perkara uji materiil.

Sebagaimana tercantum dalam notadinas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam terkait supervisi penanganan perkara terkait permohonan uji materiil UU di Mahkamah Konstitusi kepada Kementerian/Lembaga. Dengan merekomendasikan kepada Kemenkumham selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM untuk melaporkan kepada Kemenko Polhukam secara berkala mengenai perkembangan penanganan perkara terkait uji materiil UU di Mahkamah Konstitusi termasuk kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut

dan apabila diperlukan Kemenko Polhukam dapat meminta perkembangan penanganan perkara yang menjadi konsen dan menarik perhatian masyarakat.

3. **Penegakan Hukum atas penyelesaian permasalahan hukum antara lain :**

   a. Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan tenaga honorer Pemkab Brebes

      Dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan tenaga honorer Pemkab Brebes dan tindak lanjut Rakor di Kemenko Polhukam tanggal 25 Januari 2021, Menko Polhukam telah bersurat kepada MenPAN RB dengan surat Nomor: B 62/HK.02.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Tenaga Honorer K-2 yang lulus seleksi Tahun 2013, dengan pokok rekomendasi kiranya MenPAN RB dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini untuk dapat mengkaji penerapan diskresi dengan maksud:

      1) Dapat meluluskan 15 orang guru honorer tersebut, mengingat Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini sedang kekurangan tenaga pendidik dan pertimbangan khusus terkait pengabdian mereka yang lebih dari 15 tahun sebagai guru honorer dan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021; atau
      2) Jika tidak memungkinkan untuk meluluskan 15 orang tersebut, maka setidaknya menetapkan 6 orang guru honorer yang telah memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi dan validasi berkas oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta untuk segera diangkat sebagai CPNS sedangkan untuk 9 orang yang tidak memenuhi

syarat diangkat melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

b. Pertimbangan Pemberian Grasi

Telah dihasilkan Rekomendasi Kajian Pertimbangan Pemberian Grasi kepada Presiden melalui Mensesneg yaitu:

1) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-19/HK.00.01/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Subandrio Als Rio bin Harun, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.

   Sehubungan dengan permohonan grasi terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak atas nama Subandrio als Rio Bin Harun secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana Ps 7 Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Grasi, yaitu putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 290/Pid.Sus/2018/Pid. Pgp tanggal 10 Desember 2018 telah menjatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan waktu selama berada dalam tahanan sementara dan pidana denda kurungan sebesar Rp 1.000.000.000 subsidair pidana kurungan selama 3 bulan atas diri Pemohon. bahwa terhadap permasalahan anak, Pemerintah pada pertengahan tahun 2016 telah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang pada pokoknya Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pemberatan pada pelaku tindak pidana terhadap anak. sehingga apabila pemberian Grasi diberikan oleh Presiden kepada Pemohon yang

merupakan terpidana pencabulan terhadap anak, hal ini tidak sejalan dengan diterbitkannya Perppu No 1 Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang. dan pemohon juga tidak menempuh upaya hukum yang ada pada lembaga banding, Kasasi maupun peninjauan kembali mengakibatkan putusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum tetap, sikap ini mencerminkan pemohon telah memperoleh keadilan yang hakiki sehingga permohonan dimaksud tidak sejalan dengan prinsip dan pertimbangan pemberian grasi.

2) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-25/HK.00.01/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Ridwan als Iwan bin Arbi Sulaiman, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
3) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-85/HK.00.01/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Hamdani Razali alias Ham alias Dani bin Razali, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
4) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-86/HK.00.01/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati Lim Jit Wee alias Kim, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.
5) Surat Menko Polhukam kepada Mensetneg Nomor: B-88/HK.00.01/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Permintaan Kajian Terhadap Permohonan Grasi Terpidana Hasan Basri Bin Mabeni, dengan saran rekomendasi permohonan grasi ditolak.

c. Koordinasi penyelesaian permasalahan hukum Kapal MT. Horse dan MT. Freya

1) Kemenko Polhukam melalui Kepmenko Polhukam Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penyelesaian Hukum Kapal MT. Horse dan MT Freya di Perairan Indonesia (yang beranggotakan antar Kementerian/Lembaga) dalam Diktum Keempat menyatakan bahwa Satgas Kapal MT. Horse dan MT Freya bertugas mulai dari tanggal ditetapkan Kepmenko Polhukam yaitu 3 Februari 2021 sampai dengan dilimpahkan penanganan ke Pengadilan.
2) Koordinasi lanjutan antara lain Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penyelesaian Hukum Kapal MT Horse dan MT Freya di Perairan Indonesia dengan K/L terkait pada tanggal 6 Februari 2021 bertempat di Hotel Aston Batam and Residences dan Rapat Koordinasi Satgas dan Tim Kementerian Perhubungan pada tanggal 15 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Nakula Kemenko Polhukam.
3) Koordinasi Tim Kemenko Polhukam bersama Tim Antar K/L dalam rangka monev dan berkoordinasi dengan Kejari Batam dan PN Batam tanggal 14 s.d 15 April 2021;

4. Penyelesaian Aset Negara antara lain :

a. Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Koordinasi isu penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia diawali pembahasan mengenai permasalahan Eksekusi Vonis terkait BLBI dan percepatan penyelesaian aset eks BPPN telah dibahas berkelanjutan pada tahun 2020 dan tahun 2021 oleh Menko Polhukam dengan dihadiri Menko Marinves, Menkeu, Menkum HAM, Mensesneg, Kepala

BPKP, Jamdatun Kejaksaan RI, Deputi VIII BIN dan Waka Bareskrim Polri, dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1) Sikap Pemerintah atas Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara korupsi pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada obligor bank swasta nasional Indonesia atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (mantan Ketua BPPN), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang memutus bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bukan masuk ranah tindak pidana, sehingga serta perlu dirumuskan langkah penyelesaian permasalahan tersebut melalui jalur non penal (antara lain gugatan perdata).

2) Terdapat beberapa pendekatan dalam menghadapi respon masyarakat terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yaitu pendekatan hukum, pendekatan politik, dan pendekatan intelijen.

3) Bahwa Pemerintah menghormati Putusan Pengadilan yang telah menyatakan SAT lepas dari segala tuntutan hukum.

4) Terkait dengan perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), apabila pemerintah akan melakukan upaya mengoptimalkan *asset recovery*, maka langkah yang ditempuh adalah gugatan perdata. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat upaya Pemerintah untuk menyelamatkan aset negara. Untuk itu Jamdatun Kejagung RI akan mempersiapkan hal yang diperlukan apabila akan dilakukan gugatan perdata.

5) Terkait dengan perkara Sjamsul Nursalim (SN) mengingat aset SN berada di Singapura, maka gugatan perdata dilakukan di Singapura, sehingga perlu jasa *Lawfirm* asing. Untuk itu

Pemerintah perlu membentuk tim asistensi dalam rangka mendukung data bagi *Lawfirm* asing yang mewakili pihak Indonesia.

6) Merumuskan konsep Sikap Pemerintah yang terdiri dari beberapa poin yaitu:

   a) Menghormati Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah menyatakan SAT lepas dari segala tuntutan hukum.

   b) Perbuatan yang dilakukan oleh SAT selaku Kepala BPPN dalam menerbitkan SKL kepada BDNI merupakan masalah administrasi atau prosedur yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

   c) Penyelesaian lebih lanjut sehubungan masih adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,58 T terkait kekurangan aset yang diserahkan oleh BDNI dan kewajiban Samsul Nursalim di Bank Dewa Rutji yang harus diselesaikan sebesar Rp.470.658.063.577,- sebagai kewajiban obligor BLBI akan dilakukan dengan gugatan perdata.

Selanjutnya dihasilkan rekomendasi akan dibentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, yang bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan

dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dasar hukum pembentukan Satgas adalah Keputusan Presiden.

Menindaklanjuti hal tersebut Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun R.Keppres Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan mengajukan kepada Presiden melalui Setneg dengan Surat Menko Polhukam Nomor B-13/HK.00.00/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Menko Polhukam Nomor: B-22/HK.00.00/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;
2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menko Polhukam agar segera mendorong diterbitkannya Keppres Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk percepatan penanganan permasalahan hukum obligor BLBI untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan karena penyimpangan dana BLBI.

b. Penegakan Hukum di Papua khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat

Saat ini penegakan hukum di Papua dan Papua Barat belum berjalan optimal, antara lain disebabkan keadaan geografis dan situasi politik, sehingga terjadi penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus, yang menyebabkan penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Menko Polhukam telah menyampaikan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: R.5/HK.00.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang pada

pokoknya menyampaikan bahwa Kemenko Polhukam akan mengoordinasikan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Polri, dan KPK) untuk segera bersama-sama dan Sinergis melaksanakan upaya penegakan hukum secara optimal terhadap pelaku-pelaku korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat agar Dana Otonomi Khusus tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Untuk itu Kemenko Polhukam membutuhkan data awal/data dukung untuk dilakukan pemetaan secara terukur, baik dari aspek pelaku yang dari kalangan pejabat politik atau pemerintahan, aspek besaran dana yang dikorupsi serta objek dana proyek yang dikorupsi. Untuk itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan dapat memberikan data awal/data dukung berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2017, 2018, dan 2019 yang berisi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Hukum dan HAM pada 11 Februari 2021 telah berkoordinasi dengan Anggota VI BPK RI terkait surat Menko Polhukam Nomor: R.5/HK.00.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 dimaksud.

5. Penegakan Hukum Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum yang telah diperoleh Asdep Koordinasi Penegakan Hukum (masih dalam proses penyusunan rekomendasi)

Penerapan keadilan restorative dalam permasalahan *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penghukuman yang tidak lagi bersifat retributif tetapi sudah restoratif dan reorientasi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar

pengadilan (non penal) merupakan hal yang perlu segera dilakukan. Selanjutnya pada tahun 2021 telah dilakukan pembahasan terkait revisi UU ITE yang salah satu pembahasan yaitu penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dari penerapan pemidanaan.

6. Meningkatkan Mutu Kualitas dan Kuantitas Data Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)

a. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)

1) Melalui Surat Menko Polhukam kepada Ketua MA; Menkumham; Menkominfo; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Jaksa Agung; Kapolri; Ketua KPK; Kepala BSSN; Kepala Staf Presiden; Kepala BNN Nomor B-20/HK.00.01/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021

   SPPT TI merupakan Program Prioritas Nasional sebagaimana RPJMN 2020-2024 dan Aksi Pencegahan Korupsi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi didasarkan pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2021. oleh karena itu Kemenko Polhukam selaku Koordinator SPPT TI telah memfasilitasi penyusunan Draft Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021. guna mendukung pengembangan SPPT TI, kiranya draft Nota Kesepahaman SPPT TI Tahun 2021 dapat menjadi atensi untuk diperdalam.

2) Melalui Surat Menko Polhukam Nomor B-33/HK.00.01/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penandatanganan Nota Kesepahaman SPPT TI di hadapan Presiden RI

Bahwa dalam menjalankan paket reformasi hukum pada tahun 2016 telah ditandatangani Nota Kesepahaman dihadapan Presiden RO antara delapan Kementerian/Lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Bappenas, Kemenkominfo, Kejaksaan, Kepolisian dan Lemsaneg/BSSN terkait pengembangan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Melalui SPPT TI pertukaran data penanganan perkara antara Lembaga Penegak Hukum yaitu Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham mulai dari tahap SPDP hingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat termonitor dalam Dashboard SPPT TI. Saat ini SPPT TI telah ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan salah satu aksi Pencegahan Korupsi dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018. berdasarkan pengembangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja SPPT TI terhadap pengembangan yang akan dilaksanakan, yang antara lain perlunasan perkara kepada Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika yang membutuhkan keterlibatan dari KPK dan BNN. Untuk itu terkait dengan pengembangan dan keberlakuan Nota Kesepahaman yang berakhir tahun 2021 dengan ini mengajukan permohonan penandatanganan nota kesepahaman tahun 2021 di Depan Presiden RI pada tanggal 6 Mei 2021.

7. **Mendorong Peningkatan Kemudahan Berusaha di Indonesia dengan reformasi regulasi dibidang kepailitan melalui Revisi UU Kepailitan (masih dalam proses penyusunan rekomendasi)**

Untuk mendorong peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia dari peringkat 73 (temuan Laporan

Doing Business 2020 menuju peringkat 40 pada tahun 2024 (yang akan disajikan dalam Laporan Doing Business 2025).

Dalam rangka mendukung agenda peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) memegang peranan penting untuk:

a. Menstimulasi pengadopsian praktik terpuji internasional (international best practices) di bidang materi hukum privat dan hukum publik yang relevan dengan area-area prioritas sebagaimana di mandatkan RPJMN 2020-2024 (Getting Credit, Enforcing Contracts dan Resolving Insolvency). Hal ini dapat dilakukan melalui antara lain, partisipasi dalam United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Corporate Register Forum (CRF), International Association of Insolvency Regulators (IAIR);

b. Menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan peta jalan (roadmap) dan rencana aksi (action plan) reformasi kemudahan berusaha berupa perbaikan/pemutakhiran regulasi dan infrastruktur pendukung layanan publik termasuk akses data/informasi di area prioritas sebagaimana di mandatkan RPJMN 2020-2024 (Getting Credit, Enforcing Contracts dan Resolving Insolvency); dan

c. Mengkoordinir dan memantau perkembangan implementasi peta jalan (roadmap) dan rencana aksi (action plan) reformasi kemudahan berusaha, termasuk memfasilitasi penyelesaian hambatan (problem solving) untuk memastikan bahwa capaian reformasi tersebut akan mendekatkan posisi Indonesia dengan jajaran terdepan praktik terpuji (best practice) internasonal dan sasaran capaian jangka menengah yang telah ditetapkan dapat terpenuhi pada tahun 2024

Dari hal tersebut maka terdapat aspek yang menjadi perhatian yaitu aspek penegakan kontrak karena saat ini Indonesia masih menduduki peringkat 139 dari 190 negara dalam hal penegakan kontrak.

Sumber permasalahan masih rendahnya peringkat EoDB Indonesia dari indikator Enforcing Contract adalah lemahnya sistem hukum di badan peradilan dalam proses percepatan penyelesaian perkara khususnya perkara sengketa investasi/kontrak. Kemenko Polhukam disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung RI dalam memantau kinerja peradilan penerapan aspek aspek praktik internasional serta mendorong adanya peningkatan efektifitas dalam menangani perkara sengketa investasi/kontrak di pengadilan negeri secara kontinu.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung reformasi kemudahan berusaha di Indonesia, Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Hukum dan HAM memandang perlu melakukan koordinasi tindak lanjut guna menyamakan persepsi khususnya dengan pihak Mahkamah Agung, Kementerian Investasi/BKPM, dan praktisi yang terkait di bidang investasi

8. **penyusunan buku saku dan pembuatan kerangka acuan pengajaran Hukum Humaniter Indonesia (masih dalam proses penyusunan rekomendasi)**

Dengan melihat pentingnya Hukum Humaniter Internasional dalam dinamika kehidupan berbangsa, Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan dasar hukum dari Hukum Humaniter Internasional telah memiliki Komite Nasional Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.09.01-1980 tanggal 2 Januari

1980 tentang Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian Hukum Humaniter (PANTAP).

Keanggotaan PANTAP Indonesia terdiri dari berbagai perwakilan K/L (salah satunya Kemenko Polhukam) dan Akademisi dari Perguruan TInggi Negeri/Swasta, dengan Dit. Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU sebagai Sekretaris PANTAP. Adapun PANTAP sendiri pada tahun 2021 memiliki rencana kerja yang salah satu rencana kerja utamanya adalah merekomendasikan tentang kurikulum mata kuliah HHI pada Perguruan Tinggi di Indonesia melalui kegiatan workshop pengajar HHI serta penyusunan acuan pengajaran mata kuliah HHI.

Kegiatan pendukung untuk kurikulum mata kuliah HHI pada Perguruan Tinggi setidaknya dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendukung seperti:

a. Work Workshop pengajar HHI dari perwakilan seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia dalam rangka pemetaan tantangan, sharing, best practice dan solusi terkait pengajaran materi HHI.

b. Workshop tim kecil pengajar HHI dalam rangka penyusunan acuan pengajaran mata kuliah HHI dan menjadikan HHI sebagai mata kuliah mandiri disetiap fakultas hukum di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

c. Memfasilitasi pembentukan asosiasi pengajar HHI. Adapun untuk garis besar muatan buku saku dari hasil analisis identifikasi masalah sebelumnya setidaknya harus mencakup 5 (lima) bab, yaitu: Bab I (Pengenalan Hukum Humaniter Internasional); Bab II (Jenis-Jenis Konflik Bersenjata); Bab III (KAtegori actor dalam konflik bersenjata); Bab IV (Kategori objek yang dilindungi dalam konflik bersenjata); Bab V (Pengenalan Pantap)

Sehingga tujuan dari penyusunan buku saku dan pembuatan kerangka acuan pengajaran mata kuliah HHI diantaranya untuk melakukan diseminasi Hukum Humaniter Internasional dan memfasilitasi dosen yang akan menjadikan bahan ajar HHI menjadi mata kuliah sendiri. Adapun materi yang akan disampaikan hanya bersifat pengetahuan berdasarkan bahan yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Ketentuan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan.

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang akan digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM mendorong percepatan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

10. **Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Penanganan Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme non yudisial (masih belum terdapat rekomendasi)**

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Mekanisme non-yudisial diletakkan pada dua konsep yakni rekonsiliasi dan pemulihan sebagai bentuk penghormatan atas harkat dan martabat manusia.

Selain itu juga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Mekanisme non-yudisial adalah mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa melalui upaya pemulihan dan rekonsiliasi sebagai suatu pilihan rasional untuk meletakkan tatanan dalam kehidupan kenegaraan di masa mendatang setelah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu melalui melalui mekanisme non-yudisial.

Penanganan yang berlarut-larut atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat dapat menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap Pemerintah. Jika ketegangan politik dibiarkan berlarut terus-menerus, maka dapat berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi di antara elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu melakukan penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemulihan dan rekonsiliasi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara demi terwujudnya perdamaian dan persatuan bangsa

Pengaturan mengenai HAM di dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Konstitusi juga dilengkapi dengan ditetapkannya TAP MPR No V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Paket hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, serta agar tidak terulang kembali dimasa mendatang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membagi dalam 2 (dua) mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, yaitu:

a. Untuk peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sesudah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditetapkan, diselesaikan melalui Pengadilan HAM; dan
b. Apabila terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ditetapkan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan HAM *ad-hoc* atau tidak menutup kemungkinan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dari hal tersebut diatas bahwa penanganan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah serta bentuk penghormatan atas harkat dan martabat manusia, penanganan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan melalui mekanisme nonyudisial dalam bentuk upaya pemulihan dan rekonsiliasi dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa, selain itu penanganan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui mekanisme non yudisial memerlukan kejelasan arah, kebijakan yang terpadu, dan dasar hukum untuk itu perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui Mekanisme Nonyudisial. Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM bertugas untuk melakukan pembahasan dan mendorong percepatan pengesahan terkait RPepres tersebut.

Indikator 3- Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, target terakhir dari IKU-3 “Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti” adalah 80%. IKU-3 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian terhadap IKU-3 sebagaiman diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 10 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi capaian IKU-2 adalah 80%. Sama seperti halnya IKU-2, maka yang diukur adalah perbandingan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Deputi Bidang

Koordinasi Hukum dan HAM yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan bidang Hukum dan HAM.

Berikut ini merupakan capaian dari Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang Ditindaklanjuti pada Triwulan II adalah sebanyak 4 rekomendasi sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Unit Eselon II	Rekomendasi yang dihasilkan	Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Asdep 1	1	1	100%
Asdep 2	3	2	66%
Asdep 3	-	-	-
Asdep 4	1	1	100%
Total	5	4	80%
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti			80%

Penjelasan lebih rinci mengenai Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang Ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. **Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :**

a. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

c. Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

d. Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

e. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

f. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024.

g. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Ortaker Kejaksaan RI.

h. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

i. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam.

j. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

k. Telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

2. Penegakan Hukum atas penyelesaian permasalahan hukum

a. Tindak lanjut atas rekomendasi penyelesaian kasus hukum permasalahan tenaga honorer Pemkab Brebes

Sebagai tindak lanjut atas surat Menko Polhukam kepada MenPAN RB dengan surat Nomor: B 62/HK.02.01/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Tenaga Honorer K-2 yang lulus seleksi Tahun 2013, Menpan telah menetapkan Keputusan MenPAN RB Nomor 1012 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dengan Diktum Pertama yaitu menetapkan Rincian Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama sejumlah 14 (empat gelas) dengan rincian Tenaga Guru sejumlah 13 (tiga belas), Tenaga Teknisi sejumlah 1 (satu) untuk mengakomodir peserta THK-2 seleksi CPNS tahun 2013 yang telah lulus namun tidak diproses pemberkasan oleh Kabupaten Brebes.

b. Tindak Lanjut atas rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum Kapal MT. Horse dan MT. Freya

1) Untuk penanganan MT Horse sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam dibawah register nomor: 448/SK/2021/PN.Btm dan pada tanggal 21 April 2021 penanganan perkara MT. Freya

sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor: 454/SK/2021.

2) Untuk Perkara MT Freya telah diputus Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Putusan 234/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 25 Mei 2021 dengan amar putusan:
   a) Menyatakan terdakwa CHEN YIQUN Anak dari CHEN WEI JIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan tanpa izin dan Nahkoda yang tidak mematuhi alur pelayaran” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan dakwaan kedua;
   b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHEN YIQUN Anak dari CHEN WEI JIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
   c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya percobaan selama 2 (dua) Tahun;
   d) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
   e) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.

3) Untuk Perkara MT Horse telah diputus Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Putusan 235/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 25 Mei 2021 dengan amar putusan:
   a) Menyatakan Terdakwa MEHDI MONGHASEMJAHROMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu;

b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Tersebut;

c) Menyatakan Terdakwa MEHDI MONGHASEMJAHROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Nahkoda yang tidak mematuhi alur pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEHDI MONGHASEMJAHRONI oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

e) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya percobaan selama 2 (dua) Tahun;

f) Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

g) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.

3. Penyelesaian aset negara

a. Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

1) Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia, yang ditetapkan 6 April 2021, dengan masa tugas Satgas sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

2) Telah dibentuk Kelompok Ahli, Kelompok Kerja, dan Sekretariat oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia yaitu Dirjen Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan guna membantu pelaksanaan tugas Satgas

b. Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan telah menindaklanjuti surat Menko Polhukam Nomor: R.5/HK.00.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 dimaksud, dengan surat Nomor: 64/S/I/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Terkait Dengan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a) Dalam periode 2015 – 2020, Pemerintah telah menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp. 68.740.332.803.000 yang terdiri atas Dana Otsus sebesar Rp. 46.679.161.803.000 dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 22.061.171.000.000.

b) Dalam periode 2015 – 2020, BPK telah menerbitkan dan menyerahkan kepada entitas 12 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Terhadap surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menko Polhukam dimaksud, telah dilaksanakan Rakor Tingkat Menteri pada tanggal 28 Juni 2021 di Kemenko Polhukam.

4. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 tanggal 8 Juni 2021.

b. Sasaran Strategis II

SS-2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal “, diukur oleh empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM seperti ditunjukan pada tabel 4.5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (70)	-	-
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	30	34.21	114.03%
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	-	-
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-	-

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam pencapaiannya sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu IKU-4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; IKU-5 Nilai Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); IKU-6 Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM; dan IKU-7 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2021 ini.

Indikator 1- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, dari IKU-4 “target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” adalah Kategori B “Baik” dengan nilai 70. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kertas Evaluasi (LKE). Tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) unit kerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Proses penilaian dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2020, berikut adalah proses penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, yaitu:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan Renstra
- ✓ Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- ✓ Penandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Renja Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
- ✓ Penyusunan Laporan Kinerja
- ✓ Pelaksanaan Penilaian SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP

Belum dilakukan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Sampai dengan Juli 2021, penilaian SAKIP Tahun 2021 belum dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Meskipun belum dinilai, namun unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tetap berupaya dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen perencanaan kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Rapat Koordinasi terkait rencana kerja bulanan untuk Triwulan I TA 2021;
- ✓ Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2021 dan Rencana Aksi (Renaksi) 2021;
- ✓ Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2021 dari tingkat Pejabat Eselon I sampai dengan Level Individu di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM;
- ✓ Rapat Koordinasi Penyusunan Perencaan Kinerja dan Anggaran Kemenko Polhukam TA. 2022 di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM;
- ✓ Rapat penyusunan bahan Banggar DPR Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2022;
- ✓ Rapat Inventarisasi Isu Isu Strategis Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dalam Rangka Penyusunan RKP Kemenko Polhukam;
- ✓ Rapat Terkait Isu Strategis yang menjadi target dalam sistem monitoring dan evaluasi (SISMONEV) tahun 2021;
- ✓ Penetapan Pohon Kinerja dan Cascading Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM;

Implementasi SAKIP secara umum meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, informasi kinerja yang dipertanggung-jawabkan dalam laporan kinerja.

Keberhasilan suatu Kinerja tidak terlepas dari perencanaan kinerja yang baik dan dapat diukur. Oleh karena itu diperlukan menyusun suatu pohon kinerja dan cascading dalam rangka menjabarkan indikator dari level yang lebih tinggi kepada level yang lebih terperinci, sehingga dapat menggambarkan arsitektur kinerja termasuk penanggungjawabnya. Dengan demikian, dapat dilihat keselarasan kinerja atasan dengan bawahan mulai dari Deputi sampai eselon 4 bahkan sampai dengan level individu. Diharapkan dengan adanya kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon yg ada di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM yg mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Mekanisme Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading antara lain :

a. Fokus Kebijakan SAKIP 2020 s.d 2024 yaitu :

   1) Kualitas

      - Perfomance Setting
      - Target Setting

- Measurement Setting
- Program Setting

2) Integrasi

- Logical Framework
- Cascading
- Crosscutting/ Collaborative
- Leaders Ownership

3) Hasil Implementasi

- Efektivitas-Efisiensi
- Perfomance Based Beaurocacy
- Kinerja

b. Implementasi

1) Efektivitas Dan Efisiensi

- Refocusing Program/Kegiatan Dan Anggaran
- Penyempurnaan Strategi
- Penghematan

2) Perbaikan Birokrasi

- Performance Based
- Area Perubahan

3) Kinerja

- Bersih Dan Akuntabel
- Kapabel
- Pelayanan Prima
- Kinerja

4) Penyusunan Pohon Kinerja

- Identifikasi isu strategis (Outcome)
- Uraikan menjadi isu-isu antara (outcome antara)
- Identifikasi kemungkinan adanya crosscutting

- Buat Hubungan Logika antara Outcome dan outcome antara secara hirarki
- Identifikasi adanya redundancy
- Identifikasi kemungkinan kealpaan mengenali adanya hubungan sebab akibat
- Evaluasi derajat kepentingan masing-masing sebagai variable yang mempengaruhi kinerja
- Eliminasi variable yang memiliki derajat pengaruh yang minim
- Lengkapi dengan indikator kinerja

c. Proses Cascading Kinerja

1) Merumahkan Pohon Kinerja ke Hierarki Perencanaan
2) Menyesuaikan dengan level program dan kegiatan bahkan sub kegiatan dan Nomenklatur Program Kegiatan yang di sepakati (sesuai Krisna atau Permendagri 90 th 2019)
3) Mengalokasikan Anggaran
4) Merumahkan ke Struktur Organisasi

d. Perbedaan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja

1) Pohon Kinerja

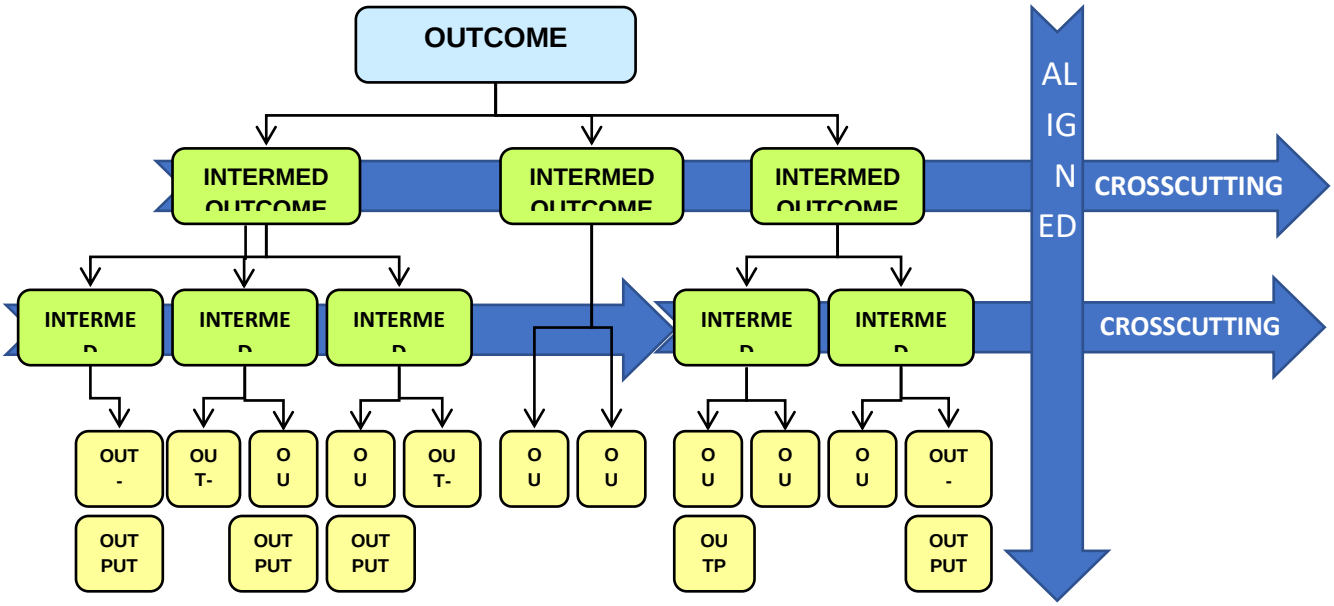

2) Cascading Kinerja Memperhatikan struktur/hirarki:

a) Struktur Perencanaan

- Visi
- Tujuan
- Sasaran Strategis
- Program
- Kegiatan

b) Struktur Organisasi

Disesuaikan Dengan Nomenklatur Struktur Organisasi

- Pimpinan IP
- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Dst.

c) Struktur Anggaran

Disesuaikan Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan, Dan Struktur Anggaran

- Sasaran Program
- Sasaran Kegiatan
- Klasifikasi Rincian Output (Kro)
- Rincian Output (Ro)
- Komponen
- Sub-Komponen

2. Pengukuran Kinerja.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen pengukuran kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) individu Tahun 2021 baik pada Tingkat Deputi hingga level individu. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja yang diiringi oleh Manual IKU. Manual IKU memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suati target indikator kinerja. Pengukuran Kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah. Diwujudkan dengan Kegiatan Fullboard Indikator Kinerja Utama Pada Deputi Bidang Koord Hukum dan HAM
- ✓ Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2021 dilakukan sinergisasi kinerja dari Tingkat Deputi Koordinator, Para Pejabat Eselon I sampai dengan Para Pejabat Eselon IV di Kemenko Polhukam.
- ✓ Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dengan mengirimkan personil untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi e-monev, dan Sisdakin;
- ✓ Dilakukannya Rapat Internal Staf di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam rangka menganalisis hambatan serta kendala dalam mencapai realisasi kegiatan dan target kinerja 2021;

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Pelaporan Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM TA 2021 pada Deputi Bidkor Hukum dan HAM ;
- ✓ Mengirimkan personil untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

- ✓ Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2020 pada laman esr.menpan.go.id
- ✓ Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2018 pada publikasi laman polkam.go.id

4. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Evaluasi Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode 2021 di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM;
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan, triwulan dan tahunan terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkor Hukum dan HAM
- ✓ Penyusunan Evaluasi dan Target Kinerja Isu Bidang Penegakan Hukum
- ✓ Melakukan Monitoring terhadap Arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

  Sistem Monitoring dan Evaluasi merupakan Aplikasi Sistem pemantauan merupakan tools monitoring program/kegiatan pemerintah secara online yang efektif dan efisien yang dilakukan secara rutin setiap triwulan melalui mekanisme pelaporan oleh penangungjawab program dan verifikasi oleh intansi koordinator.

Sistem tersebut berfungsi sebagai alat yang efektif dan efisien untuk memantau program kerja instansi berdasarkan format 8 kolom atau matrix pemantauan ▪ Mulai dibangun pada tahun 2010 ▪ Lebih dari 90 monitor sudah dibuat ▪ Stakeholder pusat, daerah hingga perwakilan luar negeri ▪

Akses melalui portal secure KSP atau jaringan secure KSP - KL => https://serambi.ksp.go.id atau https://10.0.3.3.

Tugas dan fungsi dari KSP dimana dalam rangka menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden memastikan terlaksananya program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden. KSP melaksanakan Tugas dan Fungsi pengendalian program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian tersebut KSP bekerjasama dengan Kemenko dalam rangka memastikan program-program prioritas terlaksana sesuai visi misi Presiden, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang tepat sasaran dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator untuk pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah ditetapkan dalam sidang kabinet.

Terdapat salah satu fungsi KSP yaitu melakukan monitor dan evaluasi kemajuan pelaksanaan program prioritas nasional dan dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, KSP melakukan pengelolaan system monitoring dan evaluasi (SISMONEV) dalam rangka monitor dan evaluasi program prioritas nasional.

Pengawalan Program Prioritas Nasional dan Kebijakan Lain Yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi Kemenko Polhukam (Perpres 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam) oleh karena itu Pada Tahun 2021 Kemenko Polhukam akan mengawal pelaksanaan capaian rencana aksi dari K/L terkait.

Adapun Siklus Pengendalian Prioritas Nasional yaitu :

- Rencana Aksi disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan
- K/L melaksanakan rencana aksi yang menjadi tanggung jawab
- Tiap rencana aksi memiliki target antara yang dilaporkan secara triwulanan (B03, B06, B09, B12)
- Pelaporan dilakukan secara online sesuai dengan rencana aksi pada matriks 8 kolom.

Aplikasi Sistem Pemantauan merupakan tools monitoring program/kegiatan pemerintah secara online yang efektif dan efisien yang dilakukan secara rutin setiap triwulan melalui mekanisme pelaporan oleh penangungjawab program dan verifikasi oleh intansi koordinator.

5. Capaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Capaian Kinerja, Kedeputian Bidang koordinasi Hukum dan HAM selama periode Tahun 2021 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Rapat koordinasi terkait Penyusunan Capaian Anggaran, Output dan Kinerja periode Triwulan IV Tahun 2020;
- ✓ Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Eselon I dan II di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Triwulan IV Tahun 2020.

Melaksanakan pelaporan e-monev Bappenas Triwulan I Tahun 2021.

Indikator 2- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target kinerja sebesar 30 dan realisasi pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 34.21.

Berikut ini merupakan penilaian dari PMPRB :

Pemenuhan		
a		Manajemen Perubahan
	i	Tim Reformasi Birokrasi
	ii	Road Map Reformasi Birokrasi
	iii	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
	iv	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Harmonisasi
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	i	Evaluasi Kelembagaan
	ii	Tindak Lanjut Evaluasi
d	PENATAAN TATALAKSANA	

	i	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
	ii	Keterbukaan Informasi Publik
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
	ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
	iii	Penetapan Kinerja Individu
	iv	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
	v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	i	Keterlibatan pimpinan
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
g	PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Gratifikasi
	ii	Penerapan SPIP
	iii	Pengaduan Masyarakat
	iv	*Whistle Blowing System*
	v	Penanganan Benturan Kepentingan
	vi	Pembangunan Zona Integritas
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i.	Standar Pelayanan
	ii.	Budaya Pelayanan Prima
	iii	Pengelolaan Pengaduan
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
REFORM		
a	MANAJEMEN PERUBAHAN	
	i	Komitmen dalam Perubahan
	ii	Komitmen Pimpinan
	iii	Membangun Budaya Kerja
b	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	-	Peran Kebijakan
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	-	Organisasi Berbasis Kinerja
d	PENATAAN TATALAKSANA	
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
	iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Kinerja Individu

	ii	***Assessment* Pegawai**
	iii	**Pelanggaran Disiplin Pegawai**
f	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**	
	i	**Efektifitas dan Efisiensi Anggaran**
	ii	**Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja**
	iii	**Pemberian *Reward and Punishment***
	iv	**Kerangka Logis Kinerja**
g	**PENGUATAN PENGAWASAN**	
	i	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)**
	ii	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)**
	iii	**Penanganan Pengaduan Masyarakat**
h	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	
	i	**Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik**
	ii	**Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi**

Nilai PMPRB

Nilai PMPRB yang diperoleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM sebesar 34.21

Dalam PMPRB terdapat 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkut dan komponen hasil. Komponen pengungkit meliputi delapa Area Perubahan, yaitu :

1. Manajemen Perubahan, Adapun upaya yang sudah dilaksanakan yaitu :
   a. Skep Tim RB Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Nomor 1324/AP.01.1/6/2021
   b. Penyusunan Rencana Kerja Tim Manajemen Perubahan
   c. Telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas secara berkala melalui website, media sosial, dan status WA
   d. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

e. Telah dilaksanakannya sosialisasi Renja RB 2021 melalui Rapat Intern Staf

f. Telah ditunjuk agen perubahan melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 85 Tahun 2020 tentang Agen Perubahan di Kemenko Polhukam

2. Deregulasi Kebijakan, Adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu

   a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat

   b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis, diantaranya melalui Kajian UU ITE dan penyusunan RPP tentang Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yrisdiksi Indonesia

3. Penataan dan penguatan organisasi, adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu

   a. Penyusunan Evaluasi Kelembagaan;

   b. Penyusunan Cascading;

   c. Penyusunan pohon kinerja;

   d. Penyampaian nodis perubahan nomenklatur Asdep HI;

   e. Kajian Akademik Kelembagaan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM;

   f. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2021 tentang OTK Kemenko Polhukam

4. Penataan tatalaksana, adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu :

   a. Penyusunan Peta Proses Bisnis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

   b. Penyusunan Notadinas hasil evaluasi SOP dan Peta Proses Bisnis

   c. Penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi terkait pengaduan masyarakat

   d. Penyusunan Nota Dinas penyampaian permohonan informasi publik

5. Penataan sistem manajemen SDM, Adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu penyusunan Rencana Kerja Tim Penataan sistem manajemen SDM
   a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
   b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan ikut serta dalam diklat
   c. Pengisian SKP tiap bulan
   d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan melalui pelaksanaan Rapat Intern Staf (RIS)
   e. Penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu :
   a. Perjanjian Kinerja dan manual pengukuran Tahun 2021.
   b. Rencana Kinerja Tahun 2021.
   c. Rencana Aksi Tahun 2021.
   d. Laporan Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020.
   e. Laporan Kinerja Eselon II Tahun 2020
   f. Laporan Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Triwulan I Tahun 2021.
   g. Laporan Kinerja Eselon II Triwulan II Tahun 2021

7. Penguatan Pengawasan, Adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu
   a. Penyusunan laporan gratifikasi
   b. Penyusunan Laporan evaluasi gratifikasi
   c. Penyusunan laporan tindaklanjut gratifikasi
   d. Penyusunan laporan SPIP
   e. Penyusunan Laporan Peningkatan Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021

f. Melakukan sosialisasi benturan kepentingan

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu
   a. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
   b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan dengan stakeholder terkait yaitu Ombudsman dan LAN
   c. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional (SP4N-LAPOR)
   d. Penyusunan Laporan Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM dengan target kinerja sebesar 4 dan realisasi sebesar 0

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu

bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan sepanjang tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari unsur-unsur :

   - Layanan Kepegawaian;
   - Layanan Persuratan;
   - Layanan Kearsipan;
   - Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
   - Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Hasil Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diperoleh Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 0 dari target 4 yang didapat dari 2 aspek penilaian yaitu
- Aspek layanan internal organisasi
- Aspek Layanan Eksternal

Indikator 4- Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target kinerja sebesar 80 dan realisasi sebesar 0. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan sasaran perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan.

Hasil Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Indeks yang mengukur penilaian unsur perencanaan sampai dengan unsur evaluasi unit kerja selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan skala 1-100. Penilaian dilakukan oleh Biro Perencanaan & Organisasi

Berikut ini merupakan tabel penilaian dari Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	
3	Jumlah Revisi	10,00	
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan	20,00	

	nasional		
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	
6	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	
7	Kualitas Laporan Kinerja	12,50	
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,00	

Ada

dokumen perencanaan yang disusun sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah :

a. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2021;
b. Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2022;
c. Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2022;
d. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2021;

Dalam rangka peningkatan mencapai target, yaitu 4 (empat) dokumen perencanaan Tahun 2021, Sekertariat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan penandatangan Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode Tahun 2021 secara

bersinergi dan berjenjang dari tingkat Eselon sampai dengan level individu;

b. Penetapan Dokumen Kerangka Acuan Kinerja dan Rencana Anggaran Biaya sebagai Usulan Awal Pagu Indikatif Tahun 2022 Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Sesmenko Polhukam.
c. Melaksanakan Kegiatan Fullboard Indikator Kinerja Utama Pada Deputi Bidang Koord Hukum dan HAM;
d. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Banggar DPR TA. 2022;
e. Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reviu Pagu Indikatif Deputi Bidkoor Hukum dan HAM TA. 2022; dan
f. Melaksanakan Kegiatan Penginputan Aplikasi SAKTI Pagu Indikatif Deputi Bidkoor Hukum dan HAM TA. 2022.

Adapun dokumen evaluasi yang disusun selama Tahun 2021 adalah :

a. Laporan monitoring dan evaluasi Tahun 2020; dan
b. Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2021.
c. Laporan Kinerja Tahun 2020
d. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Dalam rangka peningkatan mencapai target, yaitu 4 (empat) dokumen evaluasi Tahun 2021, Sekertariat Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

a. Melaksanakan Kegiatan Fullboard Indikator Kinerja Utama Pada Deputi Bidang Koord Hukum dan HAM;
b. Melaksanakan Kegiatan Fullboard Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM;
c. Kegiatan Inventarisasi Isu Isu Strategis Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dalam Rangka Penyusunan RKP Kemenko Polhukam
d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian

Kinerja Eselon I dan II di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Triwulan IV;

e. Rapat koordinasi terkait Penyusunan Capaian Anggaran, Output dan Kinerja periode Triwulan IV Tahun 2020;
f. Penyampaian dari sesdep dan asdep mengenai capaian kinerja TA 2020 dan rencana kerja bulanan untuk triwulan I TA 2021;
g. Fullboard Menyusun Isu Strategis yang menjadi target dalam sistem monitoring dan evaluasi (SISMONEV) tahun 2021;
h. Pembahasan atas perencanaan dan monitoring kegiatan tahun 2021;
i. Mengikuti Kegiatan verifikasi pelaporan e-monev Bappenas di Lingkungan Kemenko Polhukam Triwulan I Tahun 2021;
j. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Eselon I dan Eselon II Unit Kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam Periode Triwulan I TA 2021;
k. Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

3. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Adapun anggaran Deputi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14,047,979,000,- mengalami pemotongan (APBNP) sebesar 3,939,636,000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp 10.108.343.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,911,191,423,- (38.69%). dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi s.d Juni	Sisa Dana	%
4553	Koordinasi Bidang Hukum dan HAM	10,108,343,000	3,911,191,423	6,197,151,577	38.69

4553.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	6,212,984,000	2,524,131,010	3,688,852,990	40.63
4553.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum	1,638,751,000	639,040,069	999,710,931	39.00
4553.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum	2,079,627,000	727,943,948	1,351,683,052	35.00
4553.ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional	1,085,556,000	523,618,905	561,937,095	48.24
4553.ABD.005	Rekomendasi Kebijakan PPHAM	1,409,050,000	633,528,088	775,521,912	44.96
4553.EAC	Layanan Umum	1,195,359,000	477,059,999	718,299,001	39.91
4553.EAC.001	Layanan Perencanaan dan Evaluasi	631,363,000	345,980,499	285,382,501	54.80
4553.EAC.002	Layanan Tata Usaha dan Umum	563,996,000	131,079,500	432,916,500	23.24
4553.PBD	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Perkara SPPT TI	2,700,000,000	910,000,414	1,789,999,586	33.70

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Menko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan hukum dan HAM, melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasarkan pada dua Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan HAM tersebut dilakukan melalui proses KSP dalan proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2021 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021 dapat tercapai dengan baik. Adanya pandemi *COVID-19* sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dan anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Adanya *refocusing* belanja dalam rangka penanggulangan dampak *COVID-19* serta adanya tatanan kehidupan *new* normal merubah struktur kegiatan dan anggaran yang ada sebelumnya. Seluruh data dan informasi, serta kendala yang dihadapi Tahun 2021 menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Guna meningkatkan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM di Tahun 2021, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi kooordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang pembangunan hukum dan HAM;
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2020-2024;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*) sampai tingkat staf; dan
4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan mekanisme kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar hasil pembangunan nasional lebih terarah dan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2020.

Jakarta, Juli 2021

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo